

***POLITIK RELAWAN DI INDONESIA:
EKSPERIMEN KOMUNITAS
RELAWAN MENJELANG
PILWAKOT YOGYAKARTA
TAHUN 2017***

Politik Relawan di Indonesia: Eksperimen Komunitas Relawan Menjelang Pilwakot Yogyakarta Tahun 2017

Arga Pribadi Imawan



Politik Relawan di Indonesia: Eksperimen Komunitas Relawan Menjelang Pilwakot Yogyakarta Tahun 2017

Hak Cipta © Penerbit PolGov, 2018.

All rights reserved.

Penulis: Arga Pribadi Imawan

Editor: Fitria Nurhayati

Pemeriksa Aksara: Fazrin Khairulsaleh

Desain Sampul: Damar N. Sosodoro

Tata Letak Isi: Rizal Bintang Rahani, Yohanes Paulus M Khrisna

Penyelaras Akhir: Deasy Kumalasari Dewi

Cetakan I, Desember 2018

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov

Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung Research Centre for Politics and Government (PolGov). PolGov adalah lembaga riset dan publikasi dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM. Saat ini PolGov berfokus ke dalam lima tema kunci sesuai dengan kurikulum DPP, yaitu: 1) Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi; 2) Politik Desentralisasi; 3) Tata Kelola Industri Ekstraktif; 4) Tata Kelola Pemilu; dan 5) Tata Kelola Perbatasan.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>

Telp./Fax: (0274) 552212

Email: penerbit.polgov@ugm.ac.id

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Arga Pribadi Imawan

Politik Relawan di Indonesia: Eksperimen Komunitas Relawan Menjelang
Pilwakot Yogyakarta Tahun 2017

Penulis: Arga Pribadi Imawan; Editor: Fitria Nurhayati

Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, Desember 2018

xxviii + 97 hlm.; 21 x 14,8 cm

ISBN: 978-602-53626-0-6

1. Sosial/Politik

I. Judul

Pengantar Penulis

Kemunculan komunitas relawan di Indonesia tidak serta merta muncul begitu saja layaknya sebuah trik sulap. Komunitas relawan tidak pula muncul tanpa adanya tujuan dan landasan kuat. Kebalikannya, kehadiran komunitas relawan banyak dilihat sebagai bentuk kesadaran politik dari kelas menengah di Indonesia, terutama sebagai ekspresi gerakan sosial-politik yang banyak muncul sejak memasuki era tahun 2010 ke atas hingga saat ini. Kehadiran komunitas-komunitas relawan, secara tidak langsung menjadi perubah wajah perpolitikan, terutama menjadi warna baru bagi kajian ilmu politik di Indonesia.

Pemilu Presiden tahun 2014 dapat dikatakan sebagai momentum paling tepat untuk melihat signifikansi kehadiran komunitas-komunitas relawan ini. Kontestasi antara dua pasang calon yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Prabowo-Hatta Rajasa, diwarnai dengan menguatnya kehadiran komunitas-komunitas relawan di masing-masing kubu. Peran komunitas-komunitas relawan ini tidak berbeda dengan tim sukses mengingat komunitas-komunitas ini aktif melakukan sosialisasi program kerja masing-masing calon hingga menggelar beberapa acara yang menarik perhatian masyarakat. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila keberadaan komunitas-komunitas relawan ini menyita banyak

mahasiswa, akademisi, maupun peneliti untuk melakukan kajian mengenai bagaimana efektivitas gerakan komunitas relawan dalam menunjang elektabilitas calon.

Pola yang sama turut terjadi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017. Pada momen ini, komunitas-komunitas relawan banyak didirikan dengan basis kesukaan terhadap calon atau dengan kata lain berbasis figuritas. Dari puluhan komunitas relawan yang didirikan, terdapat satu komunitas yang menyita perhatian publik, media, dan elite politik yakni komunitas relawan Teman Ahok. Komunitas relawan Teman Ahok dianggap unik bukan semata disebabkan tujuan berdirinya sebagai kelompok basis pendukung Gubernur petahana, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), lebih dari itu keberadaan komunitas Teman Ahok bertujuan sebagai wadah untuk mendukung Ahok maju melalui jalur independen. Langkah ini dinilai strategis, mengingat pada saat itu tidak ada partai politik yang mengambil langkah politik/memberikan dukungan kepada Ahok. Walaupun pada akhirnya Ahok mendapatkan dukungan partai politik, keberadaan dan kemunculan komunitas Teman Ahok tetap menjadi satu elemen penting dalam satu cerita besar politik elektoral.

Di luar ibu kota, komunitas relawan turut muncul dan mengambil peran dalam kontestasi politik elektoral di Pemilihan Walikota (Pilwakot) Yogyakarta pada tahun 2017. Komunitas relawan ini bernama Jogja Independent (JOINT) yang salah satu sebab kemunculannya didasarkan atas kekecewaan terhadap pemegang kursi kekuasaan pada saat itu. Berbeda dengan komunitas relawan pada umumnya, komunitas JOINT ini tidak mendukung salah satu calon, justru sebaliknya, komunitas ini berusaha membangun

kekuatan alternatif serta membuat mekanisme kandidasi secara demokratis untuk berkontestasi dalam pemilihan Walikota. Hal ini tidak lumrah dilakukan oleh komunitas, dalam banyak hal seleksi kandidat (memilih dan memajukan kandidat dalam kontestasi pemilu) banyak dilakukan oleh partai politik semata. Secara aktif JOINT melakukan rangkaian seleksi kandidat, mulai dari penyaringan hingga penentuan kandidat yang dilakukan JOINT dalam tempo beberapa bulan. Walau pada akhirnya kandidat hasil seleksi dari komunitas JOINT tidak dapat mengikuti Pilwakot tahun 2017 akibat kurangnya kelengkapan administrasi/dukungan KTP sebagai syarat memajukan calon independen, namun kajian mengenai JOINT tetap menarik dikaji mengingat corak dan cara bekerja komunitas ini yang berbeda dengan komunitas relawan pada umumnya. Berangkat dari uraian ini, muncul beberapa pertanyaan yang mengusik penulis, di antaranya terkait dengan bagaimana proses kandidasi komunitas relawan dilakukan? Apakah kandidasi komunitas relawan berbeda dengan kandidasi partai politik pada umumnya, atau justru terjebak dalam logika kandidasi partai politik? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut yang penulis jawab dalam buku ini.

Kehadiran buku ini merupakan hasil dari karya tugas akhir penulis yang diharapkan dapat menambah warna studi ilmu politik terkait dengan kajian komunitas relawan. Pada kesempatan baik kali ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada guru dan pembimbing saya, Mas Mada Sukmajati, yang telah membimbing penulis dalam mengembangkan ide, sudut pandang, serta topik selama proses penulisan karya ini berlangsung. Beliau merupakan orang pertama yang memberikan keyakinan kepada penulis bahwa karya tulis ini layak untuk dipublikasikan dalam bentuk buku. Kepadanya saya

ucapkan terima kasih atas ilmu dan keyakinan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada dua penguji skripsi ini yakni Mas Wawan Mas'udi dan Mbak Theresia Octastefani yang telah memberikan masukan, penajaman argumen, serta masukan struktur penulisan dalam karya tulis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru semasa menempuh pendidikan Strata 1 di Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada yang telah menempe penulis untuk memahami fenomena sosial-politik, mengasah pengetahuan untuk menjadi analisis politik dan melatih penulis dalam melakukan penelitian. Kepada Bapak Josef Riwu Kaho, Bapak Mashuri Maschab, (Almh.) Ibu Sri Djoharwinarlien, Bapak Haryanto, Mas Cornelis Lay, Ibu Ratnawati, Bapak Pratikno, Bapak Purwo Santoso, Bapak Bambang Purwoko, Mas Abdul Gaffar Karim, Mas Ari Dwipayana, Mbak Amalinda Savirani, Mbak Nur Azizah, Mas Nanang Indra Kurniawan, Mas Miftah Adhi Ikhsanto, Mas Bayu Dardias, Mas Hasrul Hanif, Mbak Longgina Novadona Bayoe, Mas Arie Ruhyanto, Mas Ashari Cahyo Edi serta beberapa dosen muda departemen yang luar biasa, saya ucapkan banyak terima kasih.

Tuntasnya penulisan karya akademik tidak saja dipengaruhi oleh pengetahuan semata, melainkan dipengaruhi pula oleh lingkungan yang kondusif untuk menuntaskan karya akademik tersebut. Oleh karenanya, penulis ucapkan terima kasih terhadap lingkungan akademik yang ditawarkan oleh seluruh staf, peneliti, maupun staf peneliti yang telah menghadirkan suasana hangat untuk pengembangan diri penulis di *Research Centre for Politics and Government* (PolGov) Fisipol UGM. Tidak lupa, penulis mengucapkan

terima kasih kepada staf publikasi yang telah berupaya sekuat tenaga untuk mengingatkan kepada penulis tentang *deadline* perbaikan tulisan, melakukan edit *layout* naskah, hingga menerbitkan karya tulis ini. Kepada seluruh rekan-rekan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Fisipol UGM, terima kasih atas diskusi-diskusi hangatnya di rumah merah.

Terima kasih penulis ucapkan kepada para narasumber JOINT atas kesediaannya untuk bertemu dan memberikan data kepada penulis hingga karya tulis ini dapat selesai. Terima kasih kepada Bapak Ramlan Surbakti, Bapak J Kristiadi, dan Bapak Kuskridho Ambardi yang ditengah kesibukannya dapat menyempatkan diri untuk membaca dan memberikan testimoni terhadap karya penulis. Pada kesempatan yang baik ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ryaas Rasyid, sahabat (Alm.) bapak dan ibu, yang telah banyak membantu keluarga penulis setelah berpulangnya (Alm.) bapak. Berkat atensi dan keyakinan dari Bapak Ryass Rasyid, keluarga penulis menemukan semangatnya kembali untuk menempuh pendidikan dan keyakinan bahwa hidup harus terus dijalani dengan penuh keberanian. Penulis turut mengucapkan terima kasih banyak kepada Ndaru Ajeng Pangesti yang ditengah kesibukannya dapat menemani penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini dan mengingatkan bahwa setiap pekerjaan apapun dapat terselesaikan secara perlahan.

Sebagai penutup, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada keluarga. Teruntuk (Alm.) bapak, Riswandha Imawan dan ibu saya, Herry Isminedy. Terima kasih banyak atas pengorbanan serta didikan dari bapak dan ibu. Peninggalan (Alm.) bapak berupa pengetahuan melalui tulisan-tulisannya, telah menginspirasi penulis untuk berusaha

sekeras mungkin melebihi apa yang telah beliau capai semasa hidupnya. *No goals is to high if we climb with confident and hardwork*. Dari ibu, penulis diajarkan bahwa semua hal dapat dicapai dengan kesabaran, ketekunan dan kegigihan. Dalam kondisi sulit, ketika saya tumbuh besar tanpa adanya sosok bapak, sosok ibu yang dengan keyakinan teguhnya meyakinkan anak-anaknya untuk dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pesan beliau bahwa ketekunan adalah kunci kesuksesan, akan selalu menjadi pegangan penulis. Didikan dan pengorbanan dari bapak dan ibu tidaklah ternilai dalam proses hidup penulis. Terima kasih kepada kakak-kakak penulis, Rafif Pamenang Imawan, Astri Indirawati, dan Satria Aji Imawan, yang selalu membimbing penulis setelah (Alm.) bapak berpulang, dalam ranah akademik maupun bagaimana menjalani hidup. Dorongan dan dukungan yang diberikan oleh kakak-kakak dari penulis, telah merubah banyak hal dalam diri penulis. Atas dorongan, bimbingan, semangat yang ditularkan, penulis haturkan terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidaklah sempurna dan memiliki celah studi yang belum tersentuh. Limitasi studi pasti akan muncul seiring dengan pendekatan, unit analisis, metode, dan bahkan konsep yang dipakai, dan secara tidak langsung telah mereduksi pendekatan, unit analisis, ataupun metode lain yang sudah tentu akan memiliki implikasi penjas yang berbeda dengan konstruksi argumen yang penulis telah susun. Oleh karenanya, pengembangan atas studi ini masih sangat terbuka lebar bagi siapapun yang berkeinginan untuk meneliti kajian mengenai komunitas relawan, lebih khususnya mengenai komunitas

JOINT. Semoga karya tulis ini dapat menjadi pengantar sekaligus pemantik terhadap berkembangnya studi-studi seputar komunitas relawan di masa mendatang. Selamat membaca.

Yogyakarta, 9 September 2018

Arga Pribadi Imawan

Kata Pengantar

JOINT: Sebuah Eksperimen Politik dari Jogja

Dr.rer.pol., Mada Sukmajati, MPP

Menjelaskan gerakan politik seperti Jogja Independent (JOINT) sebenarnya sangat terkait dengan dua hal, yaitu kandidat independen (calon perseorangan) dan kandidasi di internal parpol. Yang pertama berkaitan dengan fokus pada profil kandidat beserta tawaran ideologi yang dibawanya. Sedangkan yang kedua memiliki relasi dengan isu-isu di seputar aktor, mekanisme, dan tingkatan dalam proses pencalonan.

Di beberapa demokrasi yang sudah mapan, sistem politik memberikan ruang bagi para kandidat independen untuk bersaing dalam pemilu. Amerika Serikat, misalnya, memberi kesempatan bagi kandidat independen untuk ikut berkontestasi di dalam pemilu, bahkan di dalam pemilu presiden. Di Indonesia yang juga menggunakan sistem presidensial, peluang kandidat independen untuk ikut bersaing di pemilu presiden telah ditutup oleh konstitusi. Negara kita hanya memberikan kesempatan bagi kandidat

independen untuk ikut bertarung dalam konteks politik lokal, yaitu di pemilihan kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan di pemilu DPD. Walaupun masih sebatas politik lokal, sistem pemilu kita secara tidak langsung telah memberi pengakuan bahwa parpol bukan satu-satunya instrumen untuk menghasilkan representasi politik.

Secara teoretis, seorang kandidat independen merupakan seorang wakil dari kelompok masyarakat yang tidak direpresentasikan oleh para kandidat yang diusung oleh parpol. Para kandidat independen mengusung ideologi alternatif yang berbeda dengan ideologi yang diusung oleh para kandidat dari parpol. Ideologi di sini dapat berupa tawaran atas visi, misi, dan program. Persyaratan sebagai kandidat independen biasanya memang dibuat tidak mudah oleh regulasi agar seorang kandidat independen memang benar-benar telah memenuhi persyaratan ini. Jika persyaratan dibuat mudah, maka hampir bisa dipastikan bahwa akan banyak sekali bermunculan para kandidat independen yang sebenarnya tidak menawarkan ideologi alternatif. Para kandidat independen muncul hanya karena mereka gagal mendapat tiket pencalonan dari parpol. Dengan desain seperti ini, hanya mereka yang menawarkan ideologi alternatif dan memiliki dukungan kelompok masyarakat yang signifikan yang kemudian benar-benar diharapkan dapat menjadi kandidat independen.

Sedangkan kandidasi adalah perwujudan dari salah satu fungsi utama dari parpol, yaitu rekrutmen politik. Regulasi tentang parpol, pemilu, dan pilkada di Indonesia sebenarnya telah menyebutkan secara tegas bahwa proses kandidasi di internal parpol harus diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan terbuka. Namun demikian, dalam praktiknya,

proses kandidasi yang dilakukan oleh parpol masih jauh dari idealitas kedua prinsip tersebut. Hal ini tidak saja berlaku untuk pemilu legislatif, tapi juga untuk pemilihan kepala daerah. Tidak mengherankan jika berbagai konotasi negatif digunakan untuk mendeskripsikan proses kandidasi di internal parpol saat ini, misalnya oligarkis, pragmatis, dan transaksional (mahar politik, uang tiket, biaya rekomendasi, dan lain-lain).

Situasi dan kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab dari berkembangnya sentimen antiparpol di kalangan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan indikator akan rendahnya ketidakpercayaan publik terhadap parpol. Selanjutnya, sikap tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke perilaku politik masyarakat, misalnya tidak menggunakan hak pilih (golput) dan maraknya praktik-praktik politik uang atau pembelian suara dalam masa kampanye. Di Indonesia belakangan ini, bentuk lain dari berkembangnya sentimen antiparpol adalah semakin maraknya gerakan politik di kalangan masyarakat untuk memunculkan kandidat independen dalam konteks pilkada. Tidak sedikit gerakan seperti ini yang menamai diri dengan istilah “relawan” untuk menekankan pada dimensi kesukarelaan. Tidak mengherankan jika kandidat independen biasanya juga identik dengan gerakan relawan.

Sejauh ini, terdapat berbagai gerakan relawan dalam pemilu-pemilu di Indonesia. Sebagai contoh adalah fenomena Relawan Jokowi ketika menyongsong Pilpres 2014. Gerakan ini eksis di tengah tidak optimalnya peran parpol dalam memobilisasi dukungan untuk Jokowi saat itu (Lay, 2018). Contoh yang lain adalah Relawan Ahok menjelang Pilkada DKI 2017. Beberapa kajian melihat gerakan ini dengan fokus pada

organisasi (Pemadi; 2017), profil relawan yang didominasi oleh orang muda (Pranawa dan Humsona; 2016), dan instrumen mobilisasi yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan infomasi (Ritaudin: 2016). Fenomena yang sama juga berkembang di berbagai daerah lain di Indonesia, terutama di pemilihan kepala daerah. Bahkan, anehnya, gerakan relawan juga marak dalam konteks pemilu legislatif. Hal ini disebabkan karena sistem pemilu legislatif yang berorientasi pada kandidat ketimbang parpol. Juga dikarenakan minimnya dukungan parpol kepada para kandidat.

Bagaimana dengan JOINT sendiri? Dalam konteks kandidat independen, banyak hal menarik dari gerakan ini. JOINT berbeda dengan parpol dalam merumuskan visi, misi, dan program kandidatnya. Penjelasannya begini: parpol memiliki ideologi. Sementara itu para kandidat dari parpol berusaha untuk membuat visi, misi, dan program yang memiliki relevansi dengan ideologi parpol pendukungnya. JOINT justru mengambil strategi yang sebaliknya dengan tidak menawarkan ideologi tertentu kepada masyarakat di awal pembentukannya. Proses perumusan ideologi di JOINT justru dimulai dengan mengidentifikasi problematika riil yang dihadapi oleh masyarakat. Dari sini kemudian JOINT merumuskan visi, misi, dan program dari kandidat yang akan diusungnya. Dengan demikian, jika ideologi parpol bersifat deduktif (dari atas/abstrak ke bawah/konkret), maka ideologi JOINT bersifat induktif (dari bawah/konkret ke atas/abstrak).

Namun demikian, proses perumusan ideologi yang dilakukan oleh JOINT ternyata belum final. Konsekuensinya, di mata masyarakat, gerakan ini belum terlihat bedanya dengan para kandidat dari parpol. Di sisi yang lain, sebagai sebuah arena politik, Kota Yogyakarta adalah sebuah arena

di mana sebenarnya kontestasi ideologi berjalan dengan sangat intensif. Diakui atau tidak, ada dua ideologi besar yang bertarung di wilayah ini, yaitu Nasionalisme dan Islam Modernis. Kedua ideologi ini tidak saja direpresentasikan oleh parpol, tapi juga oleh ormas berbasis keagamaan. Kehadiran JOINT ternyata belum mampu untuk merumuskan ideologi alternatif di antara kedua ideologi besar tersebut.

Sedangkan dalam konteks proses kandidasi, awalnya JOINT mendorong proses kandidasi kepala daerah yang partisipatif dan terbuka. Namun demikian, dalam perkembangannya, JOINT kemudian juga mengarah ke pola elitisme. Hal ini bisa dilihat dari empat dimensi dalam proses kandidasi, yaitu pihak kandidat, pihak penyeleksi kandidat, forum pengambilan keputusan dan lokus kandidasi (Hazan dan Rahat, 2010). Dibedah secara mendalam dalam kajian ini, kita melihat bahwa JOINT belum mampu melepaskan diri dari hukum besi oligarkisnya Michel ketika gerakan ini melaksanakan proses kandidasi.

Dengan demikian, JOINT memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang tidak mudah untuk mengelola proses kandidasi yang demokratis dan terbuka. Apalagi jika sebuah gerakan politik seperti ini tidak didukung oleh momentum yang memadai (JOINT dibentuk pada 20 Maret 2016 atau hanya sekitar 1 tahun sebelum Pilwakot Kota Yogyakarta 2017), infrastruktur yang komprehensif (jumlah relawan yang terbatas), dan sumber dana yang memadai. Berdasarkan pengalaman di daerah lain, kandidat independen yang dapat ikut kontestasi dan bahkan memenangkannya adalah mereka yang memanfaatkan jaringan dan infrastruktur ormas yang

telah ada. Dengan kata lain, mereka memiliki modal sosial yang kuat. Selain itu, mereka juga memiliki sumber dana yang mencukupi.

Lantas, apakah gerakan JOINT bisa dikatakan gagal total? Jika dilihat dari dimensi formal elektoral, JOINT memang telah gagal dalam mengusung kandidat independen. Mereka tidak mampu untuk memenuhi persyaratan administratif. Mereka sudah kalah sebelum bertarung. Namun demikian, dari sudut pandang yang lain, kita dapat melihat bahwa JOINT sebenarnya merupakan sebuah eksperimen politik. Gerakan ini diinisiasi oleh kelompok masyarakat sipil yang sudah merindukan perubahan politik. Tidak sekadar kritik, gerakan ini sekaligus juga merupakan sebuah bentuk perlawanan atas dominasi parpol dalam proses rekrutmen kepala daerah. Dalam konteks ini, kemunculan JOINT sebenarnya merupakan tamparan keras bagi parpol. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, bagaimanapun juga, JOINT telah berhasil memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan caranya sendiri.

Referensi

- Lay, Cornelis. Volunteers from the Periphery (Case Studies of Survivorsof the Lapindo Mudflow and Stren Kali, Surabaya,Forced Eviction). *Southeast Asian Studies*, Vol. 6, No. 1, April 2017, hal. 31-61.
- Hazan, Reuven Y. dan Gideon Rahat. *Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Permadi, Bagus. Kontestasi Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017 Studi Tentang Jejaring Mobilisasi Politik Pencalonan Ahok Djarot. *Jurnal Politik Muda*, Vol.6, No.1, Januari – Maret 2017, hal. 7 – 15.
- Pranawa, Sigit dan Rahesli Humsona. Social Media in Political Marketing: A Study of Teman Ahok. ICoSaPS Conference Proceedings The 3rd International Conference on Social and Political Science “The Impact of Information Technology on Social and Political Dynamics”, (2016), Volume 2017.
- Prasetyanti, Retnayu. Generasi Millennial Dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta*, Vol. 3, No. 1, Maret-Agustus 2017, hal. 44-52.

Daftar Pustaka

Pengantar Penulis.....	v
Kata Pengantar:	
JOINT: Sebuah Eksperimen Politik dari Jogja.....	xii
Daftar Isi.....	xix
Daftar Gambar.....	xxiii
Daftar Tabel.....	xxiv
Daftar Skema.....	xxv
Daftar Figure.....	xxvi
Daftar Bagan.....	xxvii
BAB 1 KANDIDASI KOMUNITAS RELAWAN: ANTITESIS PARTAI POLITIK	1
A. Tertutupnya Ruang Partisipasi Publik dalam Internal Partai Politik: Akar Lahirnya Komunitas Relawan?.....	1
B. Komunitas Relawan & Ranah Politik: Pengalaman Jakarta dan Yogyakarta.....	3
C. Meneropong JOINT sebagai Sisi Lain Komunitas Relawan.....	5

D. Membaca Makna Kandidasi.....	9
D.1 Kontekstualisasi: Empat Dimensi Klasifikasi	12
BAB 2 KANDIDASI PARTAI POLITIK DAN EKSPERIMEN KOMUNITAS RELAWAN JOGJA INDEPENDENT	21
A. Perjalanan Kandidasi Partai Politik	21
B. Asal Muasal Pengusungan Calon Independen JOINT	23
C. Inisiator JOINT: Peranan & Kemunculan Nama JOINT.....	26
D. Landasan Pergerakan Jogja Independent (JOINT)	28
D.1 Landasan Moral.....	28
D.2 Edukasi Politik.....	29
D.3 Politik yang Bermartabat.....	30
E. Relawan JOINT	31
F. Strategi dan Pendanaan JOINT	32
G. Pendaftaran Calon Walikota-Wakil Walikota.....	33
H. Kriteria Utama Calon Walikota dari JOINT	35
I. Peranan Tim 10	35
BAB 3 DINAMIKA DAN PROSES PERIODE PENYELEKSIAN KANDIDAT JOINT	41
A. Tiga Periode Penyeleksian	41

B. Periode Prapenyeleksian: Pemilihan Mekanisme Konvensi dan Calon Kandidat.....	42
C. Periode Penyeleksian: Gelaran Prakonvensi.....	46
D. Periode Penyeleksian: Gelaran Konvensi.....	49
E. Periode Pascapenyeleksian: Terpilihnya Pasangan Garin-Rommy.....	54
BAB 4 MODEL KANDIDASI JOINT	57
A. Dimensi Kandidasi	57
B. Dimensi Pemilih Kandidat	58
C. Dimensi Desentralisasi.....	60
D. Dimensi Sistem <i>Voting</i> /Penunjukan.....	62
BAB 5 KANDIDASI JOINT VS KANDIDASI PARTAI POLITIK.....	65
A. Kandidasi JOINT vs Kandidasi Partai Politik.....	65
B. Inkonsistensi Pemilihan Kandidat.....	69
C. Konsekuensi Penerapan Metode Pemilihan Kandidat JOINT	71
C.1 Perolehan KTP	71
C.2 Kurangnya Ruang Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat Kota Yogyakarta.....	74
C.3 Kurangnya Kinerja dari Relawan JOINT	75
D. Masa Depan JOINT.....	76

BAB 6	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Refleksi Teoretis	84
	Tentang Penulis	97

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Kertas Penilaian	50
Gambar 3.2 X-Banner Pasangan Garin Nugroho - Rommy Heryanto	55

Daftar Tabel

Tabel 5.1	Perbandingan Kandidasi JOINT & Partai Politik	68
Tabel 5.2	Kandidasi JOINT & Kandidasi Partai Politik	82

Daftar Skema

Skema 1.1	Kontekstualisasi Dimensi Kandidasi dengan JOINT	58
Skema 1.2	Kontekstualisasi Dimensi Pemilih Kandidat dengan JOINT	15
Skema 1.3	Kontekstualisasi Dimensi Desentralisasi dengan JOINT	17
Skema 1.4	Kontekstualisasi Dimensi Sistem Voting/Penunjukkan dengan JOINT	18
Skema 4.1	Dimensi Kandidasi JOINT	58
Skema 4.2	Dimensi Pemilih Kandidat JOINT	60
Skema 4.3	Dimensi Desentralisasi JOINT	61
Skema 4.4	Dimensi Sistem Voting/Penunjukkan JOINT	63

Daftar Figure

Figure 1	Tiga Tahapan Pengoptimalan Metode Pemilihan Kandidat	58
----------	---	----

Daftar Bagan

Bagan 3.1	Periode Penyeleksian Kandidat	42
Bagan 3.2	Mekanisme Penentuan Calon Kandidat Prakonvensi	48
Bagan 3.3	Mekanisme Penentuan Calon Kandidat Konvensi	52

- BAB I -

KANDIDASI KOMUNITAS RELAWAN: ANTITESIS PARTAI POLITIK

A. Tertutupnya Ruang Partisipasi Publik dalam Internal Partai Politik: Akar Lahirnya Komunitas Relawan?

Pada ajang pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu saling berkompetisi memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif dan legislatif di tingkat nasional maupun lokal. Beragam strategi dilakukan partai politik menjelang berlangsungnya pemilihan, salah satunya rekrutmen politik atau penominasian kandidat. Partai politik akan berhati-hati dalam menentukan kandidat yang akan menjadi wakilnya pada gelaran pemilu, karena kandidat yang tepat akan memperbesar peluang bagi partai meraih suara sebanyak-banyaknya dan menduduki kursi kekuasaan.

Proses penominasian kandidat yang dilakukan partai politik di Indonesia, baik dalam tataran eksekutif dan legislatif di tingkat lokal maupun nasional, sarat akan kepentingan.

Diskursus dominan menekankan pada struktur oligarki partai politik, di mana para elite partai yang kemudian saling berkontestasi dalam proses kandidasi dan sulit untuk dijangkau oleh siapapun (Gallagher, 1998). Sedangkan masyarakat jarang atau bahkan tidak terlibat dalam proses kandidasi yang dilakukan. Dengan kata lain, kandidasi yang selama ini dilakukan partai politik tidak demokratis (Sukmajati, 2016).

Sejumlah ilmuwan politik melakukan studi tentang penominasian kandidat oleh partai politik. Mahadi (2011) dan Debora (2013) misalnya, mengambil kasus tentang kandidasi PDI-P. Mahadi (2011) secara khusus melihat kandidasi PDI-P dalam Pilkada Kabupaten Sleman pada tahun 2010. Tesis utama dari studinya menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik yang dilakukan bersifat tertutup (eksklusif), ditunjukkan dengan perekrutan kandidat berdasarkan popularitas dan uang. Selaras dengan tesis tersebut, Debora (2013) berargumen bahwa proses penentuan kandidat oleh PDI-P dalam Pilwakot Malang tahun 2013 bersifat sentralistis. Artinya, keputusan rekomendasi kandidasi berasal dari pusat. Akan tetapi, karena PDI-P memiliki basis massa yang kuat, partai kemudian turut memperhitungkan pandangan masyarakat terhadap sosok kandidat yang akan diusung. Meski demikian, keputusan akhir tetap di tangan struktur partai.

Beberapa studi di atas secara eksplisit menjadi bukti tegas bahwa masyarakat tidak diberikan ruang dalam keputusan politik berupa penominasian kandidat. Ruang sempit bagi masyarakat dalam kegiatan ataupun keputusan politik menjadi cikal bakal bagi masyarakat menginisiasi pembuatan wadah baru untuk berpolitik. Hal ini terwujud dalam berbagai gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang dikenal dengan

nama komunitas relawan. Gerakan berbasis komunitas relawan pada umumnya lahir dengan inisiasi dari kelas menengah sebagai respons atas menurunnya kepercayaan publik terhadap pejabat publik (Jati, 2016).

B. Komunitas Relawan & Ranah Politik: Pengalaman Jakarta dan Yogyakarta

Pada mulanya, komunitas relawan tidak menyentuh ranah politik. Lambat laun, komunitas relawan menjadi sangat populer dan banyak didirikan, bahkan dijadikan sebagai mesin politik alternatif bagi kandidat yang maju melalui jalur independen untuk berkontestasi dalam pemilu. Kemunculan komunitas relawan seperti Teman Ahok, Sahabat Djarot, Sahabat Sandiaga Uno, dan lain sebagainya merupakan daya tarik tersendiri menjelang pilkada DKI.

Dalam kontestasi Pilkada DKI 2017, salah satu komunitas relawan yang banyak disorot publik dan media adalah Teman Ahok.

Pada awal terbentuknya, Teman Ahok efektif menarik dukungan warga Jakarta dengan bukti terkumpulnya satu juta KTP warga Jakarta yang mendukung Ahok. Kuota pencalonan diri secara independen pun terpenuhi. Teman Ahok bertransformasi menjadi kendaraan politik Ahok untuk dapat mencalonkan diri kembali melalui jalur independen.

Skenario berubah di detik-detik menjelang pengumpulan berkas pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur. Ahok dipinang partai politik, sehingga Teman Ahok tidak menjadi kendaraan politik. Indikasi yang muncul atas keputusan Ahok tersebut adalah bahwa masih terdapat keraguan terhadap komunitas relawan untuk bersaing dengan partai politik dalam

pilkada. Meski pengajuan kandidat secara independen gagal, namun tidak lantas membuat Teman Ahok membubarkan diri. Teman Ahok justru bersinergi dengan partai politik dan membantu proses pemenangan Ahok di pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada wilayah Kota Yogyakarta, komunitas relawan pun berdiri untuk menyambut Pilwakot Yogyakarta 2017. Beberapa warga kota Yogyakarta berinisiatif membentuk komunitas relawan dengan nama Jogja Independent (JOINT). Terdapat perbedaan utama antara JOINT dengan Teman Ahok. Perbedaan terletak pada dua hal, yaitu inisiatif JOINT melakukan proses kandidasi sebagaimana dilakukan oleh partai politik pada umumnya dan pengusungan calon kandidat berasal dari masyarakat melalui mekanisme yang transparan (Neni, 2016). Berbeda dengan Teman Ahok yang berdiri atas dasar mendukung seorang calon, dalam hal ini Ahok.

Hadirnya JOINT menambah deretan nama komunitas relawan yang berdiri di Indonesia. Gerakan ini mendapatkan apresiasi positif dari sejumlah tokoh nasional seperti Mahfud MD dan Busyro Muqoddas.

Latar belakang berdirinya JOINT didasarkan atas ketidakpuasan terhadap pejabat publik yang mengeluarkan kebijakan tidak pro kepada rakyat. JOINT berpandangan bahwa hal tersebut disebabkan proses pengusungan calon partai politik mengandung banyak unsur kepentingan dan bersifat politik transaksional. Dengan kata lain, JOINT meragukan makna representatif dari masyarakat jika kandidasi dilakukan oleh partai politik. Oleh karenanya, JOINT melakukan proses kandidasi dengan tujuan untuk melahirkan

sosok calon pemimpin Kota Yogyakarta yang murni berasal dari masyarakat sebagai antitesis dari politik transaksional partai politik.

Eksperimen JOINT dalam mengusung calon independen mulai dari penjarangan hingga penentuan kandidat yang berasal dari masyarakat dalam perjalanannya menemui kegagalan. Pada 21 Juli 2016, secara resmi JOINT mengeluarkan *press release* untuk mundur dari kontestasi pemilihan Walikota Yogyakarta 2017. Beberapa faktor mulai dari kekurangan dana, kinerja relawan yang kurang maksimal, hingga kekurangan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai prasyarat pengusungan kandidat independen menjadi penyebabnya. Langkah komunitas relawan JOINT terhenti dalam kontestasi pemilihan walikota. Akan tetapi, JOINT menegaskan bahwa organisasinya tidak bubar dan mengambil langkah untuk melakukan edukasi politik bagi masyarakat (Neni, 2016). Kegagalan yang dialami JOINT menjadi pelajaran penting bagi komunitas relawan lainnya.

C. Meneropong JOINT sebagai Sisi Lain Komunitas Relawan

Pembahasan tentang komunitas relawan politik pada umumnya menyoroti gerakan sosial politik (mencari suara dan sebagainya). Rizka, D (2017) melakukan penelitian tentang strategi gerakan kepemudaan di internal JOINT dalam kontestasi pilwakot 2017. Temuan studinya menunjukkan bahwa ruang gerak pemuda di internal JOINT terbatas. Purboningsih, S. D. (2015), melihat latar belakang terbentuknya komunitas relawan mendukung Jokowi-JK dalam pemilu tahun 2014, seperti kelompok Pondok Jokowi Presiden (PJP) dan Rejo Jatim Bang Wetan Surabaya yang disebut sebagai gerakan

sosial baru dalam menjaring anggota komunitas relawan. Studi yang dilakukannya menemukan bahwa lahirnya komunitas relawan ini dipicu oleh kesamaan kekaguman terhadap tokoh terkait, baik dilihat dari program kerja ataupun dari visi misi tokoh tersebut.

Berbeda dari Purboningsih, Arianto (2016) melihat strategi politik yang digunakan komunitas relawan dalam kontestasi pemilu legislatif-eksekutif pada tahun 2014. Fokus ini lebih menekankan bagaimana strategi menentukan kemenangan pada pemilu 2014. Secara lebih umum dan detail, Jati (2016) memaparkan volunterisme politik yang tengah berkembang di Indonesia. Berikut tiga model volunterisme tersebut:

Model volunterisme yang didasarkan atas popularitas tokoh. Contoh, munculnya kelompok relawan seperti Relawan Jokowi, Teman Ahok, dan lain sebagainya, mengindikasikan bahwa volunterisme politik berkembang dan mengikuti pola populisme tokoh – sebagai media pengikat solidaritas –.

Model volunterisme politik yang terafiliasi secara organik dengan partai politik. Sebagai contoh, di antaranya adalah Garda Bangsa (PKB), Repdem (PDI-P), GPK (PPP), dan lain sebagainya. Model ini merupakan solusi bagi partai politik untuk merangkul kalangan masyarakat kelas menengah agar tetap memilih partai politik terkait.

Model volunterisme politik yang bersifat independen dan nonpartisan. Kawal Pemilu adalah salah satu contoh. Kalangan masyarakat yang tergabung di dalamnya mempunyai tujuan untuk mengawal pemilu, baik dari proses kandidasi hingga pemilihan. Masyarakat yang bergabung secara sukarela mengawasi tindak kecurangan yang mungkin dilakukan.

Ketiga model relawan di atas menjadi acuan dalam melihat model relawan dari JOINT. Jika didasarkan pada ketiga model relawan tersebut, maka relawan JOINT masuk ke dalam kategori volunterisme nonpartisan. Hal ini disebabkan model yang dipaparkan tersebut membentuk kategorisasinya berdasarkan derajat otonomi, apakah melekat pada tokoh, lembaga (parpol), atau nonpartisan. Hanya saja, meski masuk ke dalam kategori model relawan nonpartisan, relawan JOINT sedikit berbeda dengan model nonpartisan pada umumnya, karena JOINT melakukan kandidasi layaknya partai politik. Jika kategorisasi model relawan JOINT tidak mencakup dari apa yang dipaparkan, maka memunculkan perkembangan konsep baru bahwa terdapat model komunitas relawan yang berbeda. Hal ini akan memperkaya studi tentang komunitas relawan yang selama ini menjadi isu menarik untuk diteliti.

Penelitian dengan fokus kajian tentang kandidasi yang dilakukan komunitas relawan JOINT sebelumnya dilakukan oleh Atsari (2017). Penelitiannya fokus pada proses kandidasi calon perseorangan dari JOINT. Ia berargumen bahwa kandidasi JOINT bersifat demokratis, walaupun pengambilan keputusannya dilakukan secara eksklusif. Atsari memaparkan bahwa hal tersebut dilakukan karena JOINT mempunyai keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan roda kegiatan organisasi.

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang sama dengan penelitian Atsari, yakni menggunakan kerangka dari Rahat & Hazan (2001, 2013) mengenai empat dimensi penyeleksian kandidat. Akan tetapi, penulis melihat kelemahan dari studi yang dilakukan Atsari (2017). *Pertama*, penelitian yang dilakukan memiliki dua fokus yang tidak jelas, apakah memfokuskan pada kandidasi atautkah gerakan dari JOINT.

Atsari banyak menggunakan referensi lain dalam analisisnya, sehingga kerangka Rahat & Hazan (2001, 2013) tidak menjadi relevan mengingat premisnya tidak diuji secara proporsional. Padahal dalam jurnalnya, beberapa premis yang diungkapkan Rahat & Hazan (2001) cukup menarik untuk diuji secara proporsional.

Kedua, penelitian yang dilakukan tidak melakukan kontekstualisasi dan bagan penjas yang cukup rinci dari empat dimensi kandidasi dari Rahat & Hazan (2001). Perlu dipahami bahwa Rahat & Hazan (2001) membangun teorinya didasarkan pada konteks partai politik, sedangkan JOINT adalah komunitas relawan yang tidak memiliki keanggotaan yang jelas (cair), stuktur organisasi (level pusat dan daerah), dan sebagainya. Oleh karenanya, tidak bisa apabila kasus kandidasi JOINT dijelaskan menggunakan kerangka berpikir Rahat & Hazan (2001) tanpa adanya kontekstualisasi dan bagan penjelasannya. Kontekstualisasi ini penting untuk membuat analisis kandidasi yang dilakukan JOINT.

Membahas isu ini menjadi penting didasarkan atas empat hal. *Pertama*, JOINT menjadi komunitas relawan pertama atau bahkan satu-satunya komunitas relawan di Indonesia saat ini yang melakukan proses kandidasi dalam mencari calon untuk berkontestasi dalam pemilihan umum. Kategorisasi yang diungkapkan Jati (2016) membuktikan bahwa saat ini, di Indonesia, belum ada kategorisasi komunitas relawan yang melakukan proses kandidasi.

Kedua, meneliti proses kandidasi calon walikota/wakil walikota dalam gerakan nonpartisan dan nonpartai politik, mengingat diskursus dominan melihat bahwa kandidasi dilakukan oleh partai politik. Faktor ini menjadi daya tarik tersendiri dalam mengulas JOINT, karena JOINT sebagai

komunitas relawan juga melakukan proses kandidasi.

Ketiga, dari kacamata akademik, penelitian ini dapat memberikan penjelasan bekerjanya kandidasi yang dilakukan oleh relawan nonpartisan dalam pemilu atau pilkada. Teorisasi pada umumnya banyak menempatkan relawan nonpartisan dalam bingkai gerakan sosial, namun tidak melihat bagaimana relawan nonpartisan dalam bingkai kandidasi. Hasil penelitian ini memberikan dimensi baru dari bekerjanya relawan yang melakukan kandidasi dan menjadi input bagi perbaikan kategorisasi yang telah ada di penelitian selanjutnya.

Keempat, dari kacamata praktis, penelitian ini akan memberikan dimensi penjas atas demokratis atau tidak demokratisnya kandidasi dari JOINT, serta melihat apakah faktor kandidasi ikut memengaruhi kegagalan JOINT mendapatkan dukungan publik. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan besar: dilihat dari kutub inklusif dan eksklusif, bagaimanakah model dan proses kandidasi komunitas relawan Jogja Independent (JOINT) menjelang pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017? Dengan demikian, tulisan ini akan menambah varian studi dengan subjek volunterisme, kandidasi, calon independen, dan pemilu/pilkada.

D. Membaca Makna Kandidasi

Persoalan kandidasi menjadi kajian penting bagi disiplin ilmu politik. Gallagher (1988) menjelaskan bahwa rekrutmen politik mempunyai sisi yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Dalam menjawab persoalan tersebut, Rahat & Hazan (2001) menawarkan penjelasan tentang kandidasi dengan menggunakan empat dimensi, yaitu dimensi kandidasi (inklusif/eksklusif), dimensi pemilih kandidat, dimensi desentralisasi, dan dimensi sistem *voting*/penunjukan.

Bangunan klasifikasi di atas digunakan Rahat & Hazan (2001) sebagai cara untuk membangun *cross-case studies* (studi lintas negara). Klasifikasi yang ditawarkan tersebut mengundang perdebatan. Lundell (2004) misalnya, berargumen bahwa dalam penentuan, dimensi pemilih kandidat dan sistem *voting*/penunjukan saling bersinggungan, serta sistem *voting* lebih inklusif dibandingkan dengan sistem penunjukan.


Bangunan argumentasi Lundell (2004) didasarkan pada studinya yang fokus secara eksklusif pada dimensi desentralisasi dalam melihat kandidasi yang berlangsung di negara Nordic (Eropa Timur) dan Eropa Selatan. Penggunaan dimensi desentralisasi dilakukan karena dimensi ini lebih sederhana dalam mengklasifikasikan seleksi kandidat. Temuan dari studi tersebut ialah partai kecil terkait erat dengan proses seleksi terdesentralisasi, karena partai-partai ini lebih mengandalkan organ lokal dan kabupaten. Di sisi lain, Lundell (2004) berpendapat bahwa struktur yang kompleks dari sebuah partai besar dapat menyebabkan pengadopsian prosedur seleksi yang lebih terpusat (sentralistis).

Rahat & Hazan (2001) berargumen, bahwa selama pemilih tetap eksklusif, proses seleksi calon kandidat tidak dapat dilihat sebagai seleksi demokratis. Argumentasi ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, walaupun persyaratan pencalonan lebih inklusif, namun pemilih kandidat masih terbatas, maka pemilih masih mempunyai kontrol penuh terhadap hasil akhir proses seleksi calon kandidat. *Kedua*, dimensi desentralisasi dianggap sebagai kontrol pemilihan kandidat dari sifatnya yang oligarki nasional menjadi oligarki yang lokal. Akan tetapi, apabila dimensi desentralisasi mencakup lebih banyak pemilih inklusif, maka dapat dipertimbangkan bahwa seleksi pencalonan kandidat bersifat demokratis. Dengan kata lain,

desentralisasi dapat membatasi, mempertahankan, atau memperluas batas demokrasi intrapartai (Rahat & Hazan: 2001, p.309).

Proporsi teori ini kemudian dikembangkan oleh Rahat (2009) yang menawarkan tiga tahapan seleksi awal calon kandidat jika ingin dikatakan sebagai seleksi yang bersifat demokratis. Pada tahapan pertama ialah pembentukan *screening team* yang terdiri dari beberapa individu. Pada tahapan ini, tim *screening* bertugas dalam penunjukan kandidat untuk dimasukkan dalam *shortlist*. Tahapan ini cenderung eksklusif. Pada tahapan kedua, pengurus atau anggota partai yang dipilih dapat menambah atau menghapus kandidat menggunakan prosedur khusus. Proses mengarah pada sifat yang inklusif. Pada tahapan akhir, penyeleksian akhir yang diikuti oleh keseluruhan bagian dari partai politik. Terlibatnya seluruh unsur membuat tahapan ini bersifat inklusif (Rahat: 2009, p. 88). Lebih jelasnya lihat figure 1.1.

Figure 1. 1 Tiga Tahapan Pengoptimalan Metode Pemilihan Kandidat



Sumber: Rahat, G. (2009). Which Candidate Selection Method is the Most Democratic?. Government and Opposition, Vol. 44, No. 1, p. 80

D.1 Kontekstualisasi: Empat Dimensi Klasifikasi

Karya tulis ini menggunakan kerangka berpikir dari Rahat & Hazan (2001) dalam menemukan model kandidasi yang diusung JOINT. Studi yang dilakukan Rahat & Hazan (2001) berangkat dari empat pertanyaan besar yaitu:

a. *Who can be selected?*

Who can be selected merujuk kepada siapa saja yang dapat ikut dalam proses seleksi sebagai kandidat calon kepala daerah;

b. *Who selects candidates?*

Who select candidates merujuk pada perihal siapa saja yang menyeleksi para kandidat;

c. *Where are the candidates selected?*

Where are candidates selected merujuk pada level manakah kandidat dipilih (nasional, regional, atau lokal);

d. *How are candidates nominated?*

How are candidates nominated merujuk pada bagaimana kandidat diseleksi. Apakah proses rekrutmen dilakukan dengan cara *voting* oleh kader-kader partai, atau bakal calon yang diajukan dari sebuah partai hanya berdasarkan penunjukan ketua umum partai (Rahat & Hazan: 2001, p.298-299).

Landasan pertanyaan besar tersebut dibagi atas beberapa dimensi klasifikasi metode pemilihan kandidat, di antaranya: Kandidasi (*candidacy*), pemilih kandidat (*party selectorates*), desentralisasi (*decentralization*), dan sistem *voting*/penunjukan (*voting/appointment systems*).

Keempat dimensi klasifikasi yang dibentuk untuk menjelaskan kandidasi dalam konteks partai politik. Maka dari itu, untuk dapat menjelaskan kandidasi dari kalangan nonparpol (calon independen), diperlukan berbagai penyesuaian. Tujuannya agar logika atau alur berpikir dari Rahat & Hazan (2001) dapat menjelaskan kandidasi calon independen.


Dimensi pertama melihat tentang siapa yang dapat ikut dalam proses kandidasi. Secara sederhana, Rahat & Hazan membagi dalam dua kutub, yaitu inklusivitas dan eksklusivitas. Kutub inklusif mempunyai makna bahwa ruang untuk mendaftarkan diri sebagai calon kandidat terbuka bagi seluruh warga negara. Pola ini bersifat demokratis. Pada titik lainnya, yaitu kutub eksklusif, bermakna bahwa ruang untuk mendaftarkan diri sebagai calon kandidat tertutup bagi warga negara.

Penulis memaknai titik inklusif sebagai pencalonan kandidat yang bersifat terbuka. Artinya, ruang bagi masyarakat Kota Yogyakarta dapat menjadi calon kandidat JOINT terbuka. Sedangkan pada titik eksklusif dimaknai bahwa calon kandidat bersifat tertutup. Kategorisasinya adalah inisiator dan relawan JOINT dengan persyaratan khusus. Calon kandidat dibatasi hanya dari internal JOINT dengan beberapa persyaratan tambahan (hasil usulan inisiator dan sebagainya) sehingga dapat mengikuti proses penyeleksian kandidat. Pola ini dikatakan cenderung tidak demokratis.

Jika calon kandidat bukan berasal dari kalangan manapun dan tanpa adanya persyaratan khusus, menunjukkan bahwa pola tersebut tidak berada di lingkup inklusif maupun eksklusif. Pada titik tengah, kategorisasinya adalah inisiator dan relawan JOINT yang berhak menjadi calon kandidat JOINT. Dengan

demikian, kategorisasi yang terbentuk menjadi: masyarakat Kota Yogyakarta, inisiator dan relawan JOINT, serta inisiator dan relawan JOINT dengan persyaratan khusus. Lebih jauh, termuat dalam skema 1.1.

Skema 1. 1 Kontekstualisasi Dimensi Kandidasi dengan JOINT




Sumber: Kontekstualisasi dari Peneliti

Dimensi kedua adalah pemilih kandidat. Dimensi ini menjelaskan bahwa pada satu titik ekstrem (inklusif), pemilih kandidat ialah para pemilih yang mempunyai hak suara dalam pemilu. Sedangkan pada titik lainnya (eksklusif), pemilih kandidat ialah petinggi elite partai (Rahat & Hazan: 2001 p.301). Di antara kedua titik ekstrem tersebut, terdapat kategori-kategori yang terbagi atas: anggota partai, agensi partai terseleksi, dan agensi partai nonterseleksi.

Pada karya tulis ini, kontekstualisasi yang dilakukan mengubah keseluruhan kategorisasi yang disebutkan Rahat & Hazan (2001). Kategori yang akan terbentuk disesuaikan dengan struktur JOINT ialah: masyarakat Kota Yogyakarta,

relawan JOINT dan inisiator JOINT, dan Tim 10. Klasifikasi yang dibuat lebih sedikit dibandingkan dengan spesifikasi dari Rahat & Hazan (2001). Apabila pemilih kandidat berasal dari masyarakat Kota Yogyakarta, maka pola yang terbentuk bersifat inklusif. Namun jika pemilih kandidat berasal dari kalangan Tim 10 sebagai tim penyeleksi, maka pola yang terbentuk bersifat eksklusif. Di antara titik inklusif dan eksklusif tersebut, terdapat satu spesifikasi lainnya, di mana pemilih kandidat berasal dari inisiator dan relawan JOINT. Berikut skema 1.2 sebagai penjabaran dari deskripsi di atas.

**Skema 1. 2 Kontekstualisasi Dimensi
Pemilih Kandidat dengan JOINT**



Sumber: Kontekstualisasi dari Peneliti


Dimensi ketiga, dimensi desentralisasi. Dimensi ini melihat pada tingkatan level manakah kandidat dipilih, berada pada tataran nasional, regional, dan lokal. Pada titik ekstrem, keputusan yang diambil pada level nasional akan cenderung bersifat sentralistik. Sedangkan pada titik ekstrem lainnya, apabila keputusan yang diambil pada tingkatan lokal, maka hasil keputusan akan bersifat desentralistik.

Terdapat dua mekanisme untuk memastikan representasi fungsional. Pertama adalah sektarian atau sosial kabupaten kelompok, di mana para kandidat dan pemilih adalah anggota dari sektor yang sama atau kelompok sosial. Kedua adalah mekanisme tempat yang disediakan, yang menjamin jumlah minimal kursi yang aman dalam kasus distrik anggota tunggal untuk kandidat yang berasal dari sektor atau kelompok sosial yang berbeda. (Rahat & Hazan: 2001, p. 305).

Pada konteks topik karya tulis ini, kontekstualisasi yang dilakukan mengubah aspek teritorial dan fungsional. Pada aspek teritorial, perubahan kategorisasi yang dibentuk adalah nasional, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Kota Yogyakarta. Perubahan ini dilakukan untuk memperjelas dan menspesifikasikan pada level manakah pengambilan keputusan penentuan kandidat JOINT dilakukan.

Pada aspek fungsional, pergeseran yang dilakukan berubah menjadi: masyarakat Kota Yogyakarta, relawan JOINT & inisiator JOINT, dan Tim 10. Dari penyesuaian tersebut akan memunculkan kategorisasi baru, yaitu level keputusan pemilihan kandidat diambil pada level keputusan yang berada di tingkatan masyarakat Kota Yogyakarta, relawan JOINT atau insiator JOINT, atau Tim 10. Lebih jauh, lihat skema 1.3.

Skema 1.3 Kontekstualisasi Dimensi Desentralisasi dengan JOINT




Sumber: Kontekstualisasi dari Peneliti

Dimensi terakhir adalah dimensi sistem *voting*/ penunjukan. Terdapat tiga kategori dalam penentuan dipilihnya kandidat, yaitu penunjukan, penunjukan-voting, dan *voting*. Apabila mekanisme dipilihnya kandidat melalui penunjukan, maka kontrol terhadap representasi akan cenderung tinggi. Akan tetapi sebaliknya, apabila mekanisme penunjukan berupa *voting*, maka kontrol terhadap representasi akan cenderung lebih rendah. Terakhir, terdapat mekanisme campuran (sistem *voting* dan penunjukan) yang menunjukkan bahwa kontrol dari partai akan cenderung stabil.

Pada konteks topik karya tulis ini, mekanisme sistem penunjukan dimaknai bahwa penunjukan calon kandidat hanya dilakukan oleh Tim 10. Sedangkan pada mekanisme sistem *voting* dimaknai bahwa mekanisme pemilihan kandidat dilakukan melalui pengambilan suara dari masyarakat. Pada

kategorisasi tengah, terdapat mekanisme campuran meliputi *voting* dan penunjukan. Lebih jelasnya, lihat skema 1.4.

Skema 1.4 Dimensi Sistem *Voting*/Penunjukan JOINT



Sumber: Analisis dari Peneliti

Empat dimensi di atas dijadikan sebagai cara Rahat & Hazan dalam membuktikan proses seleksi berjalan secara demokratis atau sebaliknya. Rahat & Hazan (2001) menarik kesimpulan bahwa apabila pemilih kandidat bersifat eksklusif, proses seleksi calon kandidat tidak dapat dilihat sebagai seleksi yang demokratis. Tolak ukur dari demokratis atau tidaknya seleksi calon kandidat berada pada dimensi pemilih kandidat. Akan tetapi, dimensi lainnya dapat mendukung atau melemahkan konsekuensi demokratis atau tidaknya dengan cara perluasan pemilih kandidat (Rahat & Hazan: 2001, p. 316).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merumuskan bahwa kandidasi dilihat melalui empat dimensi yaitu:

- a. Kandidat: inklusif atau eksklusif;
- b. Pemilih kandidat: Tim 10, insiator/relawan JOINT dan masyarakat;

- c. Tingkatan keputusan: sentralistis atau desentralisasi
- d. Mekanisme pengambilan keputusan: sistem *voting* atau sistem penunjukan

Keberanian JOINT melakukan proses kandidasi perlu mendapat apresiasi positif. Dalam tataran kajian ilmu politik, kajian untuk melihat model kandidasi dari komunitas relawan menarik untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat pandangan umum hanya melihat partai politik yang melakukan proses tersebut. Akan tetapi, logika kandidasi partai politik secara umum yang bersifat eksklusif masih cukup melekat pada komunitas relawan JOINT. Padahal, awal mula hadirnya JOINT sejatinya memberikan angin segar dalam proses politik (pemilu).

- BAB II -

KANDIDASI PARTAI POLITIK DAN EKSPERIMEN KOMUNITAS RELAWAN JOGJA INDEPENDENT

A. Perjalanan Kandidasi Partai Politik

Berakhirnya kekuasaan otoritarian masa Orde Baru memberikan perubahan yang signifikan bagi Indonesia, yaitu dimulainya era demokrasi yang berdampak pada dibukanya kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat melakukan aktivitas politik, termasuk terlibat dalam partai politik. Dengan bertambahnya keanggotaan partai politik, maka partai sebagai mesin politik diharapkan dapat menawarkan kandidat yang mempunyai kapasitas dalam memimpin. Atas dasar itu, beberapa akademisi-peneliti ilmu sosial-politik melakukan riset menjelang pemilu langsung pada tahun 2004 dalam tataran pemilu eksekutif dan legislatif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mayoritas penelitian dilakukan pada skala lokal, sebab adanya pemilu kepala daerah secara langsung pada tahun 2004-2005.

Choi (2004) melakukan studi tentang pilwakot di Yogyakarta pada tahun 2001. Dalam proses kandidasi yang terjadi, keputusan final untuk pencalonan kandidat, resmi merupakan hasil kesepakatan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Calon kandidat akan melakukan serangkaian tes internal dan pada akhirnya partai politik terkait menominasikan sepasang kandidat (walikota & wakil walikota). Proses kandidasi yang dilakukan dapat dikatakan bersifat eksklusif, karena keputusan terpilihnya kandidat berada di tangan DPC.

Argumentasi serupa diungkapkan oleh Ufen (2011) dalam studinya yang melihat kelembagaan partai politik secara general. Ufen (2011) berpendapat bahwa adanya desentralisasi keputusan pemilihan kandidat—keputusan terpilihnya kandidat tidak secara sepihak—menyebabkan tuntutan agar keputusan partai politik dalam menentukan kandidatnya terdesentralisasi. Akan tetapi, dengan adanya jarak seperti aspek geografis antara politik di pusat dan politik di pinggiran menyebabkan beberapa partai politik kembali memusatkan pengambilan keputusan secara internal.

Michael Buhler mengungkapkan hal berbeda dengan meletakkan level analisis ke dalam level individu. Buhler (2009) melakukan studi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Buhler berpendapat bahwa pilkada semakin membuka ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk menduduki jabatan kursi kekuasaan. Akan tetapi Buhler (2009) memberikan penjelasan lebih mendalam bahwa elite tua yang berasal dari zaman orde baru tetap menjadi kandidat kuat karena mempunyai latar belakang sosio-ekonomi yang kuat. Faktor keterikatan dengan wilayah asal dari kandidat menjadi variabel penting dalam kemenangan untuk menjadi kandidat yang diusung partai

politik. Hal ini diperkuat dengan hasil riset dari Choi (2007) mengenai pemilihan Walikota Batam pada tahun 2006. Hasil studi menunjukkan kandidat harus mendapatkan pencalonan dari partai politik. Akan tetapi, dalam melakukan kegiatan kampanye, kandidat menggunakan sumber daya (modal) mereka sendiri, karena sebagian partai tidak turut andil untuk memberikan support berupa anggaran dana kampanye kepada kandidat.

Dari beberapa literatur di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan dua kata kunci: eksklusif dan *resources*. Keterbukaan proses pemilihan umum telah membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menduduki kursi kekuasaan. Namun, beberapa hasil studi di atas menunjukkan bahwa pascaperistiwa reformasi, proses kandidasi yang dilakukan partai politik bersifat eksklusif. Selain itu, kesempatan individu yang berkualitas 'terpotong' dalam segi administratif dengan pengajuan oleh partai politik.

Faktor kuatnya sosial-ekonomi juga menjadi salah satu variabel bagi partai politik dalam menentukan kandidatnya. Perihal inilah yang menyebabkan lahirnya komunitas relawan JOINT sebagai mesin alternatif bagi individu untuk turut serta memperebutkan kursi kekuasaan. Lantas, bagaimanakah proses eksperimentasi kandidasi JOINT sebagai wujud ketidakpuasan terhadap kandidasi partai politik? Bagaimanakah desain kandidasi yang dilakukan oleh JOINT, apakah sama dengan partai politik atau justru bertolak belakang? Bagaimanakah hasil akhirnya?

B. Asal Muasal Pengusungan Calon Independen JOINT

Awal mula berdirinya komunitas relawan JOINT didasari atas kegelisahan mengenai maraknya praktik politik uang

dalam setiap gelaran pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang tidak pro terhadap masyarakat. Padahal idealnya, pejabat publik menjadi sosok yang membela kepentingan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Herman Dody sebagai juru bicara JOINT:

“...idealnya seorang pejabat publik mempunyai kewajiban untuk mengakomodir kepentingan dari konstituennya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pejabat publik justru mengutamakan kepentingan partai politik yang mengusungnya.” (Dodi: 2016).

JOINT beranggapan, Kota Yogyakarta juga memiliki pemimpin daerah yang tidak pro terhadap masyarakat. Ketidakberpihakan tersebut dapat dilihat dari pembangunan hotel, mal, serta toko berjejaring secara cepat yang menuai banyak kerugian secara lingkungan dan finansial bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Masyarakat di sekitar daerah pembangunan semakin sukar mendapatkan air bersih, serta perilaku masyarakat turut bergeser menjadi konsumtif seiring makin tersedianya fasilitas toko berjejaring. Melihat pergeseran negatif tersebut, inisiator JOINT bertekad melakukan perubahan dengan membentuk JOINT.

Dalam mewujudkan misinya, JOINT mencoba menjadi wadah untuk pengusungan calon pemimpin baru yang memiliki integritas, pro terhadap kepentingan masyarakat, dan murni pilihan masyarakat Yogyakarta. Dengan kata lain, bebas dari kepentingan partai politik, karena JOINT menganggap partai politik telah melakukan pembodohan masyarakat dengan janji-janji kampanye yang tidak ditepati. Oleh karenanya, JOINT mengusung tiga landasan pergerakan, yaitu landasan moral, politik yang bermartabat, dan edukasi politik.

Wacana pembentukan JOINT dimulai sekitar bulan Januari 2016, dari sebuah obrolan di warung kopi. Para inisiator yang waktu itu berkumpul mengeluarkan kegelisahan mereka akan Kota Yogyakarta dan bersepakat membuat sebuah gerakan independen, dan akhirnya secara resmi JOINT terbentuk pada 20 Maret 2016.

Momentum Pilwakot Kota Yogyakarta tahun 2017 menjadi kesempatan baik untuk merealisasikan cita-cita JOINT mengubah tatanan kota Yogyakarta. Aturan pemilu menyebutkan bahwa pilihan untuk berkontestasi dapat dilakukan melalui jalur independen. Dasar aturan tersebut dimanfaatkan JOINT untuk melahirkan sosok pemimpin yang murni berasal dari masyarakat melalui jalur independen. Dalam bahasa JOINT, calon yang bebas dari kepentingan apapun. Desain pemilihan calon independen pun dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penjurian dan penentuan kandidat, yang selama ini tidak dilakukan partai politik (Purjanto: 2017).

JOINT mengetahui bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu dukungan dari berbagai unsur. Gagasan pembentukan JOINT kemudian disampaikan kepada akademisi-praktisi seperti Mahfud MD, Busyro Muqoddas, Herry Zudianto, dan sebagainya. Para akademisi-praktisi tersebut memberikan apresiasi dan dukungan positif terhadap pembentukan JOINT sebagai wadah untuk melahirkan calon yang berasal dari masyarakat (Dody: 2016). Tidak hanya itu, JOINT juga menghubungi beberapa komunitas seni di Yogyakarta, karena pada dasarnya komunitas seniman banyak berdiri di Yogyakarta (Atsari: 2017). Pencarian dukungan

ini sangat diperlukan JOINT agar kuota pengumpulan KTP sebagai syarat KPU untuk memajukan calon independen dapat terpenuhi.

C. Inisiator JOINT: Peranan & Kemunculan Nama JOINT

Dideklarasikannya JOINT tidak terlepas dari integritas dan kepedulian dari tujuh inisiatornya. Edy Purjanto, salah satu pendiri JOINT mengatakan hal berikut:

*“...misalnya mas Hari Ong. Dia seniman, tetapi dia tidak kaya karena menjadi seniman. Namun dia mempunyai kepedulian untuk membangun komunitas-komunitas kesenian yang ada di Yogyakarta. Kita melihat orang seperti ini sebagai orang yang spesial. Artinya, dia banyak melakukan sesuatu bukan karena dia mendapat uang. Orang dengan prinsip seperti itu sudah jarang. Kemudian kita mengajak mbak Neni, karena kita melihat dia seniman, punya komunitas, punya link/jaringan. Ketika kami diskusi, ternyata kami punya kepedulian dan kegelisahan yang sama.”
(Purjanto: 2017).*

Ketujuh inisiator berasal dari beragam profesi. Mayoritas inisiator berlatar belakang periklanan atau *branding*. Berikut rincian nama dan latar belakang profesi para inisiator JOINT: Edy Purjanto (pengusaha), Rifqi (anak muda bisnis kreatif), Arief Budiman (akademisi), Hari Ong (budayawan), Yustina Neni (seniman), Greg Wuriyanto (dosen), serta Herman Dody (mantan politisi/saat ini berprofesi sebagai profesional trainer). Ketujuh inisiator ini yang kemudian berupaya mengusung calon yang berkualitas.

Tugas utama dari inisiator JOINT adalah mengorganisasi kegiatan, mengumpulkan dukungan, hingga mengumpulkan

bantuan dana. Sebagai langkah awal, para inisiator melakukan musyawarah dengan para akademisi-praktisi tentang nama gerakan yang dibentuk. Hasilnya menyepakati nama komunitas relawan ini dengan nama Jogja Independent (JOINT). Pemilihan nama JOINT didasari atas rencana untuk mengusung calon independen pada kontestasi pemilihan walikota 2017. Alasan kedua, pelafalan nama JOINT juga bermakna ganda sebagai ajakan untuk berpartisipasi (Dody: 2016). Tidak menutup kemungkinan, jika sudah terdapat nama kandidat terpilih, nama JOINT dapat berubah dengan harapan mengundang dukungan suara dari masyarakat secara luas tanpa terkecuali. Langkah selanjutnya, ketujuh orang inisiator mengajak berbagai kalangan di Yogyakarta untuk turut bergabung mendukung gerakan JOINT. Hasilnya, tiga puluh orang dari beragam komunitas turut bergabung mendeklarasikan JOINT.

Setelah resmi didirikan, para inisiator dan akademisi-praktisi merumuskan mekanisme pemilihan calon kandidat. Mereka sepakat akan membuka pintu pendaftaran selebar-lebarnya bagi masyarakat. JOINT menjadi wadah bagi masyarakat yang mempunyai kompetensi sekaligus niat baik untuk maju sebagai kepala daerah melalui mekanisme penyeleksian menggunakan konvensi (Dody: 2016).

Setelah menyepakati mekanisme pemilihan calon kandidat, para inisiator JOINT membentuk kepengurusan sesuai dengan latar belakang bidang yang dikuasai. Misalnya, Edy Purjanto mengatur keuangan dan Herman Dody sebagai juru bicara. Tidak hanya itu, JOINT juga membentuk tim penyeleksi yang dinamakan Tim 10. Busyro Muqoddas adalah salah satu dari akademisi-praktisi yang bergabung dengan Tim 10 untuk melakukan penyelesaian calon kandidat JOINT,

sedangkan para inisiator JOINT tidak akan terlibat langsung dalam penyeleksian calon kandidat. Para inisiator hanya akan bertugas mengatur jalannya acara penyeleksian, seperti penyediaan tempat, konsumsi, dan hal-hal yang menyangkut acara konvensi.

D. Landasan Pergerakan Jogja Independent (JOINT)

Berdasarkan pernyataan Herman Dody, salah satu inisiator JOINT, JOINT tidak memiliki pakem mengenai visi dan misi. Akan tetapi, kunci dari pergerakan JOINT adalah pendidikan politik. Dari kunci tersebut, para inisiator JOINT sekaligus pihak-pihak yang mendukungnya merumuskan tiga landasan pergerakan JOINT, yaitu:

D.1 Landasan Moral

JOINT menganggap bahwa dalam proses politik saat ini, moralitas menjadi terpinggirkan. Partai politik bersikap pragmatis dengan hanya mementingkan kemenangan dalam pemilihan dan mendapatkan kursi kekuasaan. Hal ini tercermin dari perebutan kekuasaan beberapa tahun terakhir yang kental dengan unsur politik transaksional—menggunakan uang—untuk dapat menggerakkan pemilih (Dody: 2016). Program kerja sebagai daya tarik kampanye semakin ditinggalkan. Oleh karenanya, JOINT hadir mengusung landasan moral dengan dua hal: menghadirkan sosok calon pemimpin daerah yang murni dari masyarakat tanpa adanya politik transaksional, dan menawarkan program-program kerja yang menarik bagi masyarakat sebagai tujuan pergerakannya, agar moralitas dalam proses politik semakin ke arah yang lebih baik.

D.2 Edukasi Politik

Landasan pergerakan JOINT yang berikutnya adalah edukasi politik dengan dua argumentasi. Pertama, realitas di lapangan menunjukkan bahwa terhitung dari tahun 2004 hingga 2017, 392 kepala daerah terkena kasus hukum, dengan 313 kasus terjaring kasus korupsi. Bahkan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terdapat kepala daerah (bupati) yang baru satu bulan menjabat, ditangkap akibat terkena kasus narkoba. Hal ini menjadi bukti bahwa edukasi politik pejabat Indonesia khususnya, masih memprihatinkan.

Argumentasi kedua, bahwa di Indonesia tidak ada lembaga resmi yang secara terus menerus atau *gradual* melakukan edukasi politik kepada masyarakat untuk melakukan proses pemilihan secara benar, cerdas, dan bermoral. Bagi JOINT, lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memberikan langkah pencerdasan politik. Hal ini dapat terlihat dari visi dan misi KPU. Dari salah satu misi tersebut menyebutkan bahwa: 'Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan'. Hanya saja realisasi dari kata 'kualitas pemilih' dalam misi KPU sebatas dilakukan ketika pemilu saja. Kehadiran KPU sekadar meningkatkan partisipasi dan kualitas hanya dalam satu waktu. Semisal menjelang pemilihan, KPU memberikan sosialisasi bagaimana tata cara mencoblos dan hal-hal yang bersifat teknis. Sedangkan terkait proses seperti adanya politik uang, tidak disosialisasikan oleh KPU. JOINT berpendapat bahwa pekerjaan KPU berhenti pada upaya meningkatkan berapa persen warga yang ikut mencoblos, bukan pada edukasi politik. Kekosongan ini membuat JOINT hadir untuk memberikan edukasi politik (sesuai tonggak gerakannya) secara berkelanjutan.

Peranan memberikan edukasi politik sejatinya dilakukan partai politik sebagai representasi rakyat. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi, menurut JOINT, partai politik justru melakukan proses pembodohan politik. Salah satu contoh nyata ialah merajalelanya praktik politik uang pada gelaran pemilihan umum tahun 2014. JOINT berpandangan bahwa sebenarnya partai politik mengetahui praktik politik uang yang dilakukan kandidatnya. Akan tetapi, bukannya meredam, partai politik justru mendorong proses tersebut. Riset ilmiah doktoral Pramono Anung misalnya, menunjukkan bahwa seorang calon legislatif harus mengeluarkan dana yang besar ketika mendaftarkan diri ke partai politik untuk menduduki kursi anggota dewan.

Penyelewengan fungsi partai politik membuat JOINT mengusung edukasi politik sebagai landasan pergerakannya. Dalam pemilihan walikota 2017, JOINT mengajak masyarakat Yogyakarta pada khususnya untuk dapat memilih secara cerdas, dengan tidak terpengaruh politik uang. Ketika masyarakat bisa memilih secara cerdas, praktik politik uang dapat diminimalisasi atau bahkan tidak ditemukan lagi dalam proses pemilihan umum.

D.3 Politik yang Bermartabat

Landasan pergerakan terakhir JOINT adalah politik yang bermartabat. JOINT berpandangan bahwa dalam kontestasi politik saat ini, mayoritas calon kandidat ataupun partai politik tidak memedulikan sikap politik yang bermartabat. Mereka menggunakan cara politik yang paling primitif, yaitu politik uang sebagai cara efektif mendapatkan kursi kekuasaan. Bagi JOINT, untuk mendapatkan dukungan masyarakat bukanlah dengan penggunaan politik uang, melainkan dengan cara-cara 'transaksional' yang lebih bermartabat. Sebagai contoh seperti

adanya transaksi program antara calon dengan masyarakat, transaksi visi dan misi, dan lain sebagainya.

E. Relawan JOINT

Terhitung hingga bulan Juli 2016, relawan JOINT mencapai angka (kurang lebih) dua ratus relawan (Konferensi Pers JOINT: 2016). Mayoritas relawan JOINT berasal dari kalangan mahasiswa di Yogyakarta, sedangkan relawan yang berasal dari masyarakat Yogyakarta sangat sedikit. JOINT beranggapan, dengan melihat realitas yang ada, masyarakat terbiasa dengan *fee* (biaya operasional) dari tim sukses ataupun para kandidat untuk mendapatkan suara, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi JOINT untuk mengajak serta masyarakat untuk bergerak bersama.

Relawan JOINT dibagi dalam tiga kategori dengan tugas yang berbeda. Pertama, relawan administratif. Tugas utama dari relawan administratif adalah mendata Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari masyarakat Yogyakarta yang berniat mendukung calon independen dari JOINT. Kedua, relawan lapangan yang bertugas menjadi mediator komunikasi dari masyarakat kepada JOINT. Peranan relawan lapangan cukup penting karena bertugas mendengar keluhan masyarakat, apa yang diharapkan dari calon independen yang diusung JOINT ke depannya, dan usulan lainnya untuk disampaikan kepada JOINT. Ketiga, relawan kegiatan yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, mengatur kegiatan prakonvensi hingga pada saat konvensi, serta diskusi-diskusi publik.

F. Strategi dan Pendanaan JOINT

Pasca kegiatan prakonvensi dan konvensi yang dilakukan JOINT, terpilih nama Garin Nugroho sebagai calon walikota dan Rommy Heryanto sebagai wakilnya. Keduanya menyisihkan puluhan orang yang juga berkeinginan menjadi calon yang diusung JOINT. Strategi kampanye JOINT dalam mengangkat popularitas Garin Nugroho-Rommy Heryanto sama persis dengan kampanye yang dilakukan pada umumnya. Pertama, penggunaan media sosial. Melalui akun media sosial Facebook¹, JOINT memasang beberapa postingan tentang visi-misi dari calon kandidat terpilih. Kedua, sosialisasi yang dilakukan oleh jaringan di masyarakat, seperti di lingkup komunitas ataupun universitas.

Dari segi pendanaan, JOINT mempunyai ciri khas tersendiri. Tidak ada iuran bulanan atau apapun terkait unsur transaksional. Bantuan pendanaan didapat secara langsung dari masyarakat Yogyakarta dengan sebutan “Iuran ala Jogja”. Masyarakat Yogyakarta, termasuk di dalamnya adalah para inisiator, secara sukarela memberikan sumbangan. Selain dari masyarakat, donasi juga didapatkan dari berbagai macam pelaku usaha media, seperti Videotron. Berapapun dana yang diberikan akan diterima untuk mendanai kegiatan-kegiatan JOINT.

Pada mulanya, cara seperti ini berhasil menarik minat masyarakat untuk memberikan bantuan. Akan tetapi dalam perjalanannya, terdapat persoalan mengenai keberlanjutan bantuan. Akhirnya, inisiator JOINT dan seluruh anggota

¹ Alamat website akun facebook JOINT: <https://www.facebook.com/joint2017/home> diakses pada tanggal 10 Januari 2017..

penyeleksi calon kandidat (Tim 10) menyumbangkan dana pribadi yang tidak sedikit demi menopang beberapa kegiatan JOINT.

G. Pendaftaran Calon Walikota-Wakil Walikota

Pengajuan pencalonan kandidat dibuka selebar-lebarnya untuk masyarakat Yogyakarta. Tim 10 sebagai tim penyeleksi tidak diperkenankan mengusulkan secara pribadi nama calon walikota dan wakil walikota yang pantas menjadi kandidat JOINT. Akan tetapi, jika ada sosok yang dianggap berintegritas dan pantas menduduki predikat sebagai calon kandidat JOINT, inisiator dapat mengajak orang tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai calon kandidat. Jika pada batas waktu yang ditentukan orang tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai calon kandidat, maka namanya tidak akan dimasukkan dalam daftar seleksi kandidat JOINT.

Tahapan untuk pendaftaran cukup sederhana. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat JOINT di Kedai Kebun Forum. Dalam berkas formulir pendaftaran terdapat pilihan untuk menjadi calon kandidat walikota, calon wakil walikota, atau bahkan memilih keduanya. Hal ini akan menjadi perhitungan pada saat penentuan kandidat. Berkas-berkas pendaftaran lainnya yang perlu disiapkan, di antaranya lampiran visi dan misi, serta kesediaan mengikuti proses kandidasi sesuai dengan ketentuan KPU. Para calon kandidat juga perlu menyertakan syarat administrasi dan data diri seperti *curriculum vitae* (CV) terbaru beserta kartu tanda penduduk. Setelah berkas formulir diisi, formulir dikembalikan ke sekretariat JOINT.

Bagi individu yang tidak mengembalikan formulir atau melebihi batas waktu pengumpulan, maka individu tersebut

gugur dalam proses pemilihan kandidat JOINT. Sedangkan peserta yang lolos pada tahapan berkas, diharuskan hadir pada proses prakonvensi. Jika tidak, maka secara otomatis dianggap gugur.

Dari 41 orang yang mengambil formulir, hanya 15 orang yang mengembalikan formulir ke sekretariat JOINT², yaitu Adrie Primera Nuary (karyawan swasta), Akhyari Hananto (NGO), Arbhak Yhoga Wododo (PNS), Dani Eko Wiyono (seniman), Transtoto Handadhari (mantan Dir Perhutani), Emmy Yuniarti (peneliti), Esha Satya Samjaya (wiraswasta), Fitri Paulina Andria (PNS), Garin Nugroho (sutradara), Martha Haenry (pengusaha), Hambar Riyadi (Direktur Anak Wayang Indonesia), Lusy Laksita (entertainer), Rommy Heryanto (pendamping UMKM), Siti Ruhaini Dzuhayatin (Wakil Rektor 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), dan Titok Haryanto (mantan Anggota KPUD).³

Dari 15 pendaftar dan lolos berkas, JOINT menggelar prakonvensi untuk memperkecil jumlah orang menjadi 5 nama untuk ikut tahapan konvensi. Dari hasil prakonvensi, 5 calon kandidat yang masuk tahap konvensi adalah Garin Nugroho, Rommy Heryanto, Andrie Primera Nuary, Emmy Yuniarti Rusadi, dan Fitri Paulina Andriani.⁴ Kemudian dari hasil konvensi yang dilakukan, terpilihlah Garin Nugroho

² Data didapatkan dari <http://news.detik.com/berita/3173724/tokoh-masyarakat-yogya-jaring-calon-walikota-dari-jalur-independen> diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

³ Data didapatkan dari <http://regional.liputan6.com/read/2474422/ini-15-jagoan-jogja-independent-di-pilkada-yogya-2017> diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

⁴ Sumber: <http://regional.kompas.com/read/2016/04/13/19251981/5.Bakal.Calon.Wali.Kota.Jogja.Independent.Lolos.ke.Konvensi> diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

sebagai calon walikota, didampingi Rommy Heryanto sebagai wakil walikota yang akan diusung JOINT.⁵

H. Kriteria Utama Calon Walikota dari JOINT

Alasan JOINT membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menjadi kandidat adalah agar kandidat terpilih mempunyai kapasitas yang baik dan mempunyai karakteristik kepemimpinan JOINT, yaitu: "*Wani lan Sembada*". Konsep itu kemudian diturunkan dalam lima prinsip kepemimpinan JOINT, yaitu berani visioner, berani jujur dan terbuka, berani melawan korupsi, berani memihak kepentingan rakyat, serta berani kreatif dan berbudaya. Dalam proses konvensi, terdapat sembilan ahli yang masing-masing akan memberikan penilaian dalam sembilan bidang, yaitu agamawan, ahli tata kota, ahli *budgeting*, ahli perbaikan birokrasi, seni dan politik seni, pelaku usaha, pegiat antikorupsi dan praktisi hukum, perempuan dan kesehatan masyarakat, serta hubungan luar negeri dan politik perkotaan.

I. Peranan Tim 10

Sebelum proses prakonvensi dan konvensi sebagai ajang untuk menentukan kandidat digelar, secara khusus JOINT membentuk tim kecil yang disebut dengan tim komite konvensi. Dalam tim tersebut, terdapat lima orang dengan berbagai profesi, di antaranya Busyro Muqoddas, Bambang Eka Cahya Wododo, Herry Zudianto, Suparman Marzuki, dan Yustina Neni. Tujuan dibentuknya tim komite konvensi ialah mencari individu-individu yang bersedia secara sukarela

⁵ Data didapatkan dari <http://jogjaindependent2017.com/perjalanangarinrommy/> diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

untuk bergabung dalam tim khusus dengan nama Tim 10 yang membantu proses penyeleksian kandidat (Atsari: 2017, p. 42-43).

Pemilihan anggota Tim 10 sendiri sangat selektif. Dalam menjangring sosok-sosok yang dianggap memenuhi kompetensi untuk menyeleksi kandidat, dibuatlah kualifikasi berisikan kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh kepala daerah. Semisal calon kepala daerah yang akan diajukan membutuhkan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan, maka tim komite akan mencari sosok individu yang berkompeten dalam bidang tata kelola pemerintahan dan memintanya untuk menjadi Tim 10. Para individu yang terpilih sebagai Tim 10, secara khusus dianggap oleh tim komite sebagai orang yang kredibel dan mempunyai karya yang nyata. Sebagai contoh, ada nama-nama besar yang cukup dikenal oleh masyarakat luas, seperti Suparman Marzuki dan Busyro Muqoddas. Selain itu, untuk memperkuat kapasitas anggota tim penyeleksi, masukan dari berbagai pihak, seperti akademisi-praktisi menjadi pertimbangan tambahan.

Hasil pertemuan dan diskusi dari tim komite konvensi memunculkan sepuluh nama anggota tim penyeleksi yang disebut Tim 10. Setelah resmi dibentuk, Tim 10 menentukan Busyro Muqoddas sebagai koordinator dengan pertimbangan latar belakang sosok dari Busyro Muqoddas sendiri.

“...kita coba dekati orang-orang yang kita anggap kalau berbicara itu dipercaya, diamini orang. Integritasnya teruji. Dari yang terpilih, kita melihat nama pak Busyro mempunyai hal tersebut. Kesenioran beliau dalam bidang ini juga menjadi faktor tambahan.”
(Purjanto: 2017).

Pembentukan Tim 10 bukan perkara mudah. Beberapa pihak memberikan komentar negatif terkait perihal ini. Semisal Busyro Muqoddas yang dianggap mencari jatah kekuasaan apabila nantinya kandidasi ini berhasil.

“Mulanya banyak komentar miring terkait hal ini. Pak Busyro yang kita yakin betul punya integritas, diserang habis-habisan ketika menjadi tim penyeleksi. Tetapi beliau mungkin punya keyakinan yang sama dengan kami tentang proses ini.” (Purjanto: 2017).

Salah satu anggota Tim 10, Akhmad Nurmandi mengakui bahwa perjalanannya bergabung dalam Tim 10 dikarenakan adanya upaya gerakan baru dalam memperjuangkan nilai demokrasi (adanya partisipasi publik melalui pemilihan calon kandidat) yang selama ini dibajak oleh partai politik. Wewenang yang diperoleh Tim 10 dalam pagelaran prakonvensi dan konvensi di antaranya menilai kualitas dari para calon kandidat, penghitungan kemungkinan dukungan yang akan diperoleh, serta menjaring sekaligus menentukan calon kandidat pada prakonvensi yang lolos pada tahapan konvensi (Nurmandi: 2016).

Beberapa nama besar yang tergabung dalam Tim 10 mempunyai latar pendidikan, profesi, dan keahlian yang berbeda. Harapannya, dengan tim panelis yang berlatar belakang berbeda, dapat memberikan warna tersendiri dalam diskusi prakonvensi dan konvensi. Berikut nama-nama Tim 10 yang dibentuk:

1. Dr. Busyro Muqoddas S.H M.Hum sebagai Ketua Tim 10;
2. Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si melakukan penilaian di bidang hukum;

3. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H, LLM melakukan penilaian di bidang korupsi;
4. Bobi Setiawan Phd melakukan penilaian di bidang tata ruang dan lingkungan;
5. Dr. Budi Wahyuni, MA melakukan penilaian di bidang perempuan dan kesehatan;
6. Dr. Achmad Nurmandi melakukan penilaian di bidang anggaran publik & perbaikan birokrasi;
7. Herry Zudianto, SE.Akt, MM melakukan penilaian di bidang anggaran publik & perbaikan birokrasi;
8. ST Sunardi melakukan penilaian di bidang hubungan luar negeri, politik perkotaan, seni dan politik seni;
9. Robby Kusumaharta melakukan penilaian di bidang dunia usaha;
10. Prof. Dr. Edy Suadi Hamid, M.Ec melakukan penilaian di bidang ekonomi (Jogjaindependent: 2017).

Masing-masing anggota Tim 10 menanyakan pertanyaan yang menyangkut keahlian masing-masing pada peserta prakonvensi dan konvensi. Misal, Zainal Arifin sebagai kepala PUKAT UGM menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan korupsi. Pada gelaran prakonvensi dan konvensi, nama yang tertulis sebagai Tim 10 tidak seluruhnya hadir. Menurut pernyataan Edy Suandi Hamid, bahwa setiap gelaran penyeleksian kandidat terdapat sembilan orang yang melakukan penilaian. Hal ini dikarenakan jadwal para penyeleksi yang cukup padat. Suparman Marzuki pada waktu prakonvensi ikut serta dalam proses penyeleksian, namun pada konvensi Suparman Marzuki tidak hadir. Sebaliknya, Busyro Muqoddas tidak hadir dalam prakonvensi, namun

hadir pada saat konvensi. Pada saat acara digelar, jumlah dari anggota penyeleksian kandidat berjumlah sembilan orang (Hamid: 2017).

Setelah berakhirnya prakonvensi dan konvensi, Tim 10 bergerak layaknya tim sukses, atau JOINT menyebutnya tim pengarah. Peranan yang ditunjukkan seperti merumuskan strategi kampanye hingga pengumpulan dana untuk menggelar diskusi-diskusi publik. Pengumpulan KTP menjadi agenda utama dikarenakan KTP menjadi syarat mutlak untuk dapat memajukan kandidat dalam pemilihan walikota 2017. Jika hal ini tidak tercapai, maka kandidat terpilih dari hasil konvensi JOINT tidak dapat ikut serta dalam kontestasi Pilwakot Yogyakarta 2017.

Usaha insiator sekaligus dari Tim 10 sendiri dalam membantu mengumpulkan KTP berkisar 4.600 KTP. Angka tersebut jauh dari kata cukup untuk memajukan calon independen sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Hal ini menjadi pertanyaan sendiri bagi JOINT, karena walaupun melibatkan peran relawan yang berasal dari unsur masyarakat, tetap tidak menarik minat banyak masyarakat untuk mendukungnya. Pada akhirnya, JOINT mundur dari proses kandidasidan Tim 10 membubarkan diri.

- BAB III -

DINAMIKA DAN PROSES PERIODE PENYELEKSIAN KANDIDAT JOINT

A. Tiga Periode Penyeleksian

Penyeleksian kandidat JOINT terbagi atas tiga periode, yaitu periode prapenyeleksian, periode penyeleksian, dan periode pascapenyeleksian. Periode prapenyeleksian terbagi atas latar belakang pemilihan konvensi sebagai mekanisme penyeleksian kandidat dan asal calon kandidat. Periode penyeleksian terbagi atas dua tahapan, yaitu tahapan prakonvensi dan tahapan konvensi. Adanya dua tahapan ditujukan agar pada saat konvensi pilihan calon kandidat sudah mengerucut. Terakhir, periode pascapenyeleksian membahas tentang apa sajakah langkah yang ditempuh JOINT pascaterpilihnya pasangan Garin-Rommy sebagai kandidat JOINT. Secara sederhana lihat bagan 3.1.

Bagan 3.1 Periode Penyeleksian Kandidat



B. Periode Prapenyeleksian: Pemilihan Mekanisme Konvensi dan Calon Kandidat

Pada hakikatnya, tidak ada hukum yang mengatur tentang pemilihan kandidat dalam partai politik. Hal ini sepenuhnya menjadi kebebasan dari partai politik (Rahat: 2007, p.157). Dalam perjalanannya, skala mayoritas menunjukkan bahwa mekanisme penentuan kandidat oleh partai politik di Indonesia menggunakan mekanisme tertutup. Mekanisme tersebut berlaku untuk semua pemilu, baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) (Sukmajati: 2016).

Proses kandidasi partai politik dengan model seleksi terbuka masih langka dilakukan baik pada tataran pilpres, pileg, maupun pilkada. Model seleksi terbuka hanya pernah dilakukan Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam menentukan kandidat presiden tahun 2014 melalui konvensi (Sukmajati: 2016, p. 9). Akan tetapi, penentuan kandidat masing-masing partai menggunakan mekanisme yang berbeda. Partai Golkar menggunakan mekanisme *voting*, sedangkan partai Demokrat menggunakan mekanisme survei (jajak pendapat) tiga lembaga yang dipilih oleh komite konvensi (Sukmajati: 2016, p. 9).

JOINT memilih menggunakan konvensi dalam pemilihan kandidat yang akan dicalonkan. Penentuan mekanisme pemilihan kandidat merupakan hasil diskusi panjang dari para inisiator sekaligus Tim 10. Hasil diskusi memunculkan beberapa argumen mendasar sesuai dengan latar belakang berdirinya JOINT. Pertama, konvensi sesuai dengan latar belakang JOINT tentang kritik terhadap partai politik yang melakukan penominasian kandidat secara tertutup, berasal dari lingkungannya sendiri, dan kandidat yang terpilih tidak selalu yang terbaik. Dengan mekanisme konvensi, diharapkan dapat mengenali kandidat secara lebih mendalam dari berbagai aspek, sekaligus mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Kedua, mayoritas penominasian kandidat yang selama ini dilakukan partai politik bersifat transaksional. Artinya, sosok individu yang mempunyai modal berpeluang besar untuk menjadi kandidat partai politik. Oleh karenanya, kepentingan masyarakat menjadi tidak terakomodasi ketika calon-calon

dari partai politik menduduki kursi kekuasaan. Maka dari itu, JOINT melakukan konvensi independen yang sifatnya terbuka sebagai bentuk penghindaran dari politik transaksional.

Dengan demikian, pemilihan mekanisme konvensi oleh JOINT mengarah kepada dua hal, yaitu kompetensi dan aksesibilitas. Kompetensi yang dimaksud adalah melihat kapasitas individu secara keseluruhan, seperti berbicara di depan publik dan inisiatif calon kandidat dalam menangani permasalahan Kota Yogyakarta. Dari aspek aksesibilitas, mekanisme konvensi yang digunakan oleh JOINT diperuntukkan agar pemimpin yang nantinya memimpin Yogyakarta, murni berasal dari masyarakat dan tidak didasarkan pada calon yang berasal atas dasar politik transaksional.

Penyeleksian kandidat terbagi atas dua tahapan guna meminimalisasi jumlah kandidat pada saat konvensi. Semakin sedikit calon kandidat, maka masyarakat yang diundang ataupun yang datang atas keinginan sendiri untuk mengetahui proses konvensi, tidak akan terlalu dipusingkan oleh banyaknya pilihan. Hanya saja, yang terjadi di lapangan pada saat prakonvensi dan konvensi mempunyai masa tenggang waktu yang sedikit, mengingat batas waktu pengumpulan berkas pencalonan untuk Pilwakot Yogyakarta semakin sempit. Akhirnya, pembagian dua tahapan penyeleksian kurang sempurna dilakukan (Purjanto: 2017).

Penyeleksian kandidat JOINT dimulai pascapertemuan akbar di Gedung Purna Budaya, Universitas Gadjah Mada. Pertemuan akbar yang dihadiri oleh inisiator, tim penyeleksi, dan berbagai unsur masyarakat (komunitas seni utamanya) tersebut membahas calon kandidat yang akan diusung. Pembahasan tentang penyeleksian kandidat JOINT berangkat

dari pertanyaan mendasar: apakah sejak awal JOINT sudah memilih kandidat sendiri ataukah membuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin menjadi calon kandidat?

Perdebatan ini cukup panjang dikarenakan pengusungan kandidat oleh komunitas relawan sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia. Pada akhirnya, JOINT bersepakat untuk membuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin menjadi calon kandidat untuk menghindari kepentingan-kepentingan terselubung dari internal JOINT sendiri. Selain itu, hal ini juga berguna untuk mencegah tindakan dari pihak yang memiliki tujuan kekuasaan, memiliki materi, kekuasaan, tapi tidak dipilih partai politik, kemudian memanfaatkan keberadaan JOINT.

JOINT menganggap jalur independen yang selama ini dilakukan hanya dijadikan sebagai wadah bagi individu untuk mencalonkan diri karena tidak dipinang oleh partai politik. Salah satu contohnya adalah fenomena Teman Ahok. Potensi Ahok untuk berkontestasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 terancam ketika pada saat itu tidak ada partai politik yang berkeinginan meminang Ahok. Kegelisahan yang mengemuka membuat pendukungnya mendirikan komunitas relawan dengan nama Teman Ahok. Tujuan utama komunitas relawan ini adalah sebagai wadah bagi Ahok untuk berkontestasi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Hal ini dimanfaatkan Ahok untuk mencalonkan diri melalui jalur independen. Walaupun pada akhirnya Ahok dipinang oleh partai politik, namun fenomena Teman Ahok sempat menyita perhatian publik. Oleh karenanya, untuk menghindari anggapan serupa, JOINT melakukan konvensi independen guna menghindari praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan berdirinya JOINT (Purjanto: 2017).

C. Periode Penyeleksian: Gelaran Prakonvensi

Sebelum dilangsungkannya periode penyeleksian calon kandidat, dilakukan uji publik sebanyak dua kali. Uji publik pertama dilaksanakan pada tanggal 3-9 April 2016 sebelum prakonvensi, sedangkan uji publik kedua dilaksanakan 13-15 April 2016. Tujuan diadakan uji publik untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta turut serta menilai kepribadian para calon kandidat yang telah lolos pada tahapan penilaian administrasi. Penilaian dilakukan dengan menyampaikan secara tertulis kepada lima belas calon kandidat disertai bukti-bukti perilaku menyimpang yang pernah dilakukan para calon kandidat. Penyampaian bukti dapat dikirimkan langsung melalui pos ke sekretariat JOINT di Kedai Kebun Forum, atau melalui *e-mail* dengan melampirkan scan bukti pelanggaran. Penyampaian pendapat harus disertai dengan identitas KTP untuk menghindari penipuan.


Prakonvensi digelar sebagai tahapan awal proses penyeleksian kandidat sebelum memasuki konvensi. Gelaran prakonvensi dilaksanakan pada tanggal 10 April 2016 di gedung Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Setiap calon kandidat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan visi dan misi, motivasi menjadi kandidat JOINT, serta gagasan apa yang akan dibawa apabila terpilih menjadi kandidat JOINT. Setelah itu, Tim 10 dan inisiator JOINT mengajukan pertanyaan berdasarkan pemaparan dari calon kandidat untuk melihat kapasitas dan integritas mereka. Prakonvensi hanya dihadiri oleh para calon kandidat yang telah lolos tahapan berkas dan inisiator JOINT sebagai fasilitator serta Tim 10 sebagai penilai, tanpa melibatkan masyarakat umum.

Pada tahap prakonvensi, Tim 10 memiliki kewenangan absolut untuk menilai, menyeleksi, dan menentukan lima calon kandidat yang lolos ke tahapan selanjutnya melalui sistem *ranking*. Penilaian dilakukan secara obyektif tanpa intervensi siapapun, termasuk inisiator. Sistem *ranking* dilakukan untuk mempermudah Tim 10 mengerucutkan calon kandidat yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi.

Ranking ditentukan dari penilaian mengenai aspek kepemimpinan, *public speaking*, pengalaman, konten, pengetahuan mengenai masalah, visi misi calon kandidat, dan sebagainya. Hasil penilaian dari masing-masing anggota Tim 10 kemudian digabungkan. Jumlah nilai yang terkumpul di-*ranking* dari nilai terbesar hingga terkecil. Akan tetapi, sistem *ranking* tidak secara otomatis meloloskan lima kandidat yang berada di urutan lima teratas. Tetap diperlukan rapat atau diskusi sebagai bentuk klarifikasi mengenai hasil nilai *ranking*-an dengan membedah form penilaian Tim 10. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya kepentingan pribadi dalam proses penilaian.

Secara sederhana, tahapan-tahapan mekanisme penentuan calon kandidat yang lolos ke tahapan konvensi terbagi atas beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut terangkum pada bagan 3.2. Berikut pemaparannya:

Bagan 3. 2 Mekanisme Penentuan Calon Kandidat Prakonvensi



Sumber: Wawancara dengan Edy Suandi dan Achmad Nurmandi selaku tim penyeleksi

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa berjalannya prakonvensi dimulai dengan adanya uji publik untuk melihat pandangan masyarakat terhadap para calon kandidat. Uji publik ini nantinya menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi Tim 10 menentukan calon kandidat yang lolos ke tahapan konvensi. Pada prakonvensi, calon kandidat yang lolos penilaian dokumen, memaparkan beberapa hal. Tim 10 mempunyai kekuasaan mutlak dalam pemilihan kandidat, sedangkan inisiator hanya mengorganisasi berjalannya prakonvensi. Penilaian dilakukan dari aspek kuantitatif melalui sistem *ranking* dan aspek kualitatif melalui diskusi

klarifikasi nilai dan informasi lainnya, sehingga kompetensi calon kandidat yang akan lolos pada tahapan konvensi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Periode Penyeleksian: Gelaran Konvensi

Setelah dilakukannya prakonvensi yang meloloskan lima calon kandidat, JOINT mengadakan uji publik kedua pada tanggal 13-15 April 2016. Mekanisme uji publik kedua sama dengan uji publik pertama, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk menilai kepribadian para calon kandidat yang akan beradu pada tahapan konvensi. Penilaian masyarakat juga menjadi pertimbangan bagi Tim 10 dalam menyeleksi kandidat.

Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2016 di Jogja Expo Center (JEC) menjadi tahapan akhir penyeleksian kandidat. Jika prakonvensi hanya diikuti oleh inisiator dan Tim 10, konvensi diselenggarakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta memberikan pertanyaan sekaligus menilai para kandidat. Terbukanya proses seleksi pada saat konvensi diperuntukkan untuk memperlihatkan bahwa JOINT melakukan alur mekanisme yang bersifat transparan (berasal dari masyarakat), sedangkan Tim 10 kembali berperan dalam menilai sekaligus menentukan kandidat yang terpilih (Hamid: 2017, Purjanto: 2017).

Konvensi diselenggarakan JOINT dengan tidak saja melibatkan secara langsung masyarakat umum, tetapi juga mengundang secara resmi seluruh ketua RW di Kota Yogyakarta yang berjumlah 615 orang. Akan tetapi, ketua RW yang hadir hanya sekitar lima belas hingga dua puluh lima persen. Selain itu, JOINT juga mengundang seluruh partai politik untuk menunjukkan model sekaligus proses

penyeleksian yang sewajarnya dilakukan. Akan tetapi, partai politik yang hadir hanya Gerindra, PPP, dan Golkar. Wartawan juga diundang agar proses kandidasi JOINT dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.

Hanya ada empat calon kandidat yang melakukan registrasi ulang untuk mengikuti konvensi, yaitu Garin Nugroho, Emmy Yuniarti Rusadi, Rommy Heryanto, dan Fitri Paulina Andriani. Andrie Primera Nuary yang tidak hadir pada saat konvensi secara otomatis gugur. Para calon kandidat mengambil kertas bernomor, di mana kertas tersebut berisi pertanyaan dari para panelis dan inisiator JOINT. Kapasitas dari para calon kandidat diuji pada sesi tanya jawab. Masyarakat dan ketua RW mendapatkan kertas penilaian yang digunakan sebagai suara terhadap calon kandidat yang dianggap pantas untuk memimpin Yogyakarta (lihat gambar 3.1). Sedangkan wartawan dan partai politik yang hadir hanya sebatas sebagai penonton.

Gambar 3. 1 Kertas Penilaian




Sumber: Video youtube "Konvensi JOINT 17 April 2016"

Mengawali proses konvensi, Busyro Muqoddas menyampaikan pidato bahwa permasalahan buruknya sistem pemerintahan di Kota Yogyakarta saat ini muncul diakibatkan oleh faktor pemimpinnya. Hadirnya JOINT, menurutnya, memberikan atmosfer demokrasi orisinal yang baru (pemilihan pemimpin atas dasar partisipasi masyarakat tanpa ada kepentingan partai politik) yang mampu menghasilkan calon ideal.

Gelaran konvensi pun dilaksanakan mulai dari pemaparan visi dan misi dari masing-masing kandidat, pembacaan puisi, hingga sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibagi menjadi tiga bagian. Sesi pertama dari pihak JOINT, kedua dari pihak masyarakat, ketiga dari Tim 10. Mayoritas pertanyaan dari masyarakat menyoroti tata ruang kota, pertanyaan dari JOINT dan Tim 10 menyoroti birokrasi dan hukum.

Mekanisme penilaian sama halnya dengan saat prakonvensi, yaitu model *pe-ranking-an* dan kemudian dirapatkan oleh Tim 10 (lihat bagan. 3.2). Perbedaannya terletak pada pelibatan publik. Masyarakat yang hadir memilih satu kandidat (*one man one vote*) menggunakan kertas penilaian. Penilaian dari masyarakat sekaligus dari tim panelis digabungkan dan di-*ranking*. Secara sederhana lihat bagan 3.3.

Bagan 3. 3 Mekanisme Penentuan Calon Kandidat



Sumber: Wawancara dengan Edy Suandi dan Achmad Nurmandi selaku tim penyeleksi

Penghitungan suara dilaksanakan pascasesi tanya jawab berakhir. Perlu digarisbawahi bahwa proporsi penghitungan suara di unsur publik berbeda. Suara yang berasal dari ketua RW dan ormas mempunyai bobot suara satu tingkat lebih tinggi dibanding masyarakat umum. Hal ini dikarenakan ketua RW dan ormas diundang secara resmi oleh JOINT untuk memberikan penilaian. Sedangkan suara dari tim penyeleksi tidak dapat dibandingkan dengan suara yang dikeluarkan oleh masyarakat.

Bobot penilaian antara publik dan tim panelis berbeda, dengan perbandingan 40%:60%. Bobot penilaian yang tidak seimbang disebabkan beberapa perihal. Utamanya adalah kekhawatiran akan adanya unsur kepentingan dari masyarakat

terhadap proses konvensi yang dilakukan. Jumlah suara yang masuk sesuai data dari *website* resminya ialah seratus lima suara dan satu dinyatakan tidak sah, dengan rincian tiga belas suara berasal dari ketua RW dan Ormas, sembilan puluh satu lainnya berasal dari masyarakat umum. Dari total jumlah suara yang terkumpul, sebesar lima puluh persen suara memilih Garin Nugroho dan menempatkannya di peringkat pertama.

Hasil dari *voting* publik kemudian dirapatkan secara internal oleh tim penyeleksi. Pertimbangan tersebut di antaranya membahas kalkulasi potensi kemenangan apabila calon kandidat yang mendapat suara terbanyak, dalam hal ini Garin Nugroho, bersaing dengan kandidat dari partai, serta kemungkinan suara yang akan didapatkan.

Setelah rapat internal, Tim 10 mengumumkan kandidat terpilih untuk walikota yang akan diusung JOINT adalah Garin Nugroho dan Rommy Heryanto sebagai wakil walikota. Pertimbangan Tim 10 memilih Garin Nugroho sebagai calon walikota dikarenakan kepribadian dan pengetahuan Garin. Hal ini diakui Herman Dody bahwa pada saat konvensi, pertanyaan-pertanyaan dari semua panelis, baik itu lingkup ekonomi, sosial, maupun budaya, dapat dijawab Garin secara jelas. Jawaban yang diberikan mengundang keinginan publik untuk memilihnya. Sedangkan pertimbangan Tim 10 memilih Rommy Heryanto adalah: Pertama, dari awal Rommy mengajukan diri tidak hanya sebagai calon walikota, tapi juga calon wakil walikota. Kedua, Rommy Heryanto mendapatkan peringkat kedua dalam penilaian. Ketiga, karena Rommy Heryanto berpengalaman dalam berinteraksi dengan birokrasi.

E. Periode Pascapenyeleksian: Terpilihnya Pasangan Garin-Rommy

Perjalanan menentukan calon kandidat berakhir pada tanggal 17 April 2016. JOINT pun secara resmi mengeluarkan rilis bahwa calon kandidat walikota dan wakil walikota yang akan diusungnya adalah Garin Nugroho dan Rommy Heryanto. Terpilihnya Garin Nugroho sebagai kandidat walikota JOINT tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti gagasan yang dibawa, popularitas, serta latar belakang profesi.

Pertama, profesi Garin sebagai dosen, sinematografer, dan budayawan menjadi daya tarik tersendiri dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Kedua, faktor popularitas Garin Nugroho, baik di kancah nasional ataupun lokal. Perihal ini pun diamini oleh Tim 10 mengingat terbukanya peluang untuk memenangkan pilwakot. Melihat sepak terjang dan popularitas dari Garin Nugroho selama ini, diharapkan dapat mengundang simpati masyarakat secara umum untuk mendukungnya. Ketiga, gagasan yang ditawarkan oleh Garin Nugroho. Pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kandidat JOINT, Garin telah merumuskan gagasan visi-misi dari perspektif kebudayaan. Gagasan yang ditawarkan adalah tentang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota berbudaya dan tidak termakan oleh zaman. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat direspon dengan sangat baik oleh Garin Nugroho sehingga tim penyeleksi menyakini bahwa Garin Nugroho lebih siap dibandingkan dengan calon kandidat lain.

Terpilihnya Rommy Heryanto sebagai wakil walikota tidak terlepas dari faktor pengalaman yang selama ini dilakukannya. Latar belakang pengalaman sebagai pendamping UMKM dari tahun 1999 hingga sekarang di seluruh kabupaten kota, mengetahui kondisi lapangan sekaligus mempunyai

pengalaman berinteraksi dengan birokrat, menjadi keunggulan Rommy Heryanto. Faktor profesi Rommy sebagai advokat bidang UMKM dan pendamping UMKM diharapkan dapat membantu mengubah Kota Yogyakarta.

Setelah penetapan kandidat, selanjutnya merumuskan visi dan misi yang nantinya dijual kepada masyarakat. Perumusan visi dan misi dilakukan oleh beberapa ahli dengan nama Tim Pakar, terdiri dari akademisi dan praktisi. Mereka menynergikan kualitas dan visi misi dari kedua calon.

Gambar 3. 2 X-Banner Pasangan Garin Nugroho-Rommy Heryanto



Sumber: Dokumentasi pribadi dari peneliti

Setelah visi dan misi telah terumuskan, JOINT melakukan *branding* pasangan Garin-Rommy melalui media sosial dan videotron untuk mendapatkan dukungan KTP sebagai syarat

memajukan calon independen. Inisiator yang rata-rata berasal dari dunia periklanan mempermudah proses tersebut. Tim 10 juga turut andil mengumpulkan KTP dengan mengajak kolega di dalam maupun luar lingkup kampus, sekaligus mahasiswa di Kota Yogyakarta. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat 2 poin b disebutkan, bahwa calon independen walikota dan wakil walikota dengan jumlah DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 8,5% dari total warga. KPU Yogyakarta memunculkan rilis DPT pada Pilwalkot Yogyakarta tahun 2017 sebanyak 298.989 pemilih. Oleh karena itu, JOINT harus mengumpulkan KTP sebanyak 27.000.

Namun usaha-usaha yang dilakukan oleh JOINT tidak cukup efektif. Upaya untuk memperoleh dukungan mengalami jalan buntu. Meskipun keseluruhan elemen dalam JOINT ikut bergerak mengumpulkan KTP, namun perolehan KTP yang didapat JOINT jauh dari target untuk mengusung calon independen. Oleh karenanya, JOINT tidak dapat melenggang ke kontestasi Pilwakot Yogyakarta 2017.

- BAB IV -

MODEL KANDIDASI JOINT


A. Dimensi Kandidasi

Proses awal JOINT untuk mengajukan calon independen dimulai dengan penjaringan calon kandidat. Dalam memajukan calon independen, JOINT harus dapat memenuhi berbagai syarat dan aturan sesuai ketentuan yang tertera dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Perdebatan panjang terjadi dalam internal JOINT mengenai: apakah sejak awal akan memilih kandidat secara internal atau membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menjadi kandidat? JOINT memilih untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat karena dua faktor utama. Pertama, harapan apabila calon kandidat dimunculkan dari masyarakat, maka dukungan yang didapat akan banyak. Kedua, membedakan diri dari partai politik yang melakukan kandidasi secara eksklusif dan melakukan politik transaksional pada saat menominasikan kandidat.

Argumentasi utamanya adalah bakal calon kandidat walikota dan wakil walikota JOINT terbuka bagi semua

kalangan. Tidak ada persyaratan khusus tentang kandidat seperti apa yang akan diusung oleh JOINT. Prasyarat yang harus dipenuhi hanya mengisi dan mengembalikan formulir sesuai batas waktu, serta berkas memajukan calon independen sesuai ketentuan KPU. Dari proses pendaftaran, calon kandidat berasal dari berbagai profesi, mulai dari birokrat, peneliti, seniman, hingga sutradara. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa model kandidasi JOINT bersifat inklusif. Berikut skema 4.1 jika dikaitkan dengan skema Rahat & Hazan:

Skema 4.1 Dimensi Kandidasi JOINT



Sumber: Analisis dari Peneliti

B. Dimensi Pemilih Kandidat


Memasuki tahapan penyeleksian, pemilihan kandidat untuk calon independen JOINT cukup berbeda antara prakonvensi dengan konvensi. Pada tahapan prakonvensi, pemilihan calon kandidat bersifat sangat eksklusif. Tim 10 sebagai tim penilai yang dibentuk JOINT mendapat wewenang

penuh untuk memilih para calon kandidat yang lolos pada tahapan konvensi. Tim 10 juga mempunyai wewenang dalam menentukan batasan calon yang akan lolos pada tahapan konvensi. Dalam kasus kandidasi JOINT, dari 15 calon kandidat yang lolos tahapan berkas, diseleksi menjadi 5 calon kandidat. Masyarakat atau tim inisiator tidak dilibatkan pada penentuan calon kandidat di prakonvensi, sedangkan inisiator bertugas mengawasi sekaligus mengatur jalannya acara.

Pada gelaran konvensi, pemilih dari calon kandidat bersifat sangat inklusif. Tahapan konvensi dihadiri masyarakat umum, ketua RW dengan surat undangan, wartawan, dan beberapa partai politik. Akan tetapi, kehadiran wartawan dan perwakilan dari partai politik hanya hadir sebagai tamu, bukan untuk ikut serta dalam memilih kandidat.

Dari pemaparan di atas, maka terdapat perbedaan yang saling bertolak belakang tentang pemilih kandidat: pemilih pada prakonvensi bersifat eksklusif dengan hanya melibatkan Tim 10, sedangkan pemilih pada tahapan konvensi bersifat inklusif dengan melibatkan unsur masyarakat. Dengan menggunakan kerangka Rahat & Hazan, maka skema yang terbentuk dalam menjelaskan dimensi pemilih kandidat dari JOINT sebagai berikut:

Skema 4.2 Dimensi Pemilih Kandidat JOINT



Sumber: Analisis dari Peneliti

C. Dimensi Desentralisasi

Dimensi ketiga yaitu dimensi pengambilan keputusan, apakah bersifat desentralisasi/sentralisasi. Dari aspek teritorial, pengambilan keputusan JOINT dalam memilih kandidat yang akan diusung bertempat di Kota Yogyakarta. Sebagai komunitas relawan, JOINT tidak mempunyai basis komunitas relawan di daerah lain. Berbeda halnya dengan gelaran pemilu 2014, di mana pada saat itu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta mempunyai basis komunitas relawan di berbagai daerah Indonesia, salah satunya di Surabaya (Purboningsih: 2015).


Dari aspek fungsional, pengambilan keputusan kandidasi JOINT berada di tangan Tim 10. Peranan Tim 10 baik pada gelaran prakonvensi dan konvensi sangatlah besar. Pada prakonvensi, keputusan 100% di tangan Tim 10. Pada saat konvensi, meski unsur masyarakat juga ikut memilih, tapi Tim 10 memiliki persentase nilai lebih tinggi dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya, dimensi ini menjelaskan bahwa

pengambilan keputusan dalam penentuan kandidat bersifat sentralistis, baik pada saat prakonvensi maupun konvensi.

Keterlibatan dari masyarakat di konvensi tidak mempunyai makna penting. Hal ini ditunjukkan dengan adanya mekanisme rapat internal dari Tim 10 pascapengurutan kandidat dari masyarakat yang mendapat nilai tertinggi hingga terendah. Argumentasi penguat lainnya adalah tidak berbanding lurusnya suara masyarakat dalam keputusan pelolosan kandidat. Terlihat dari proporsi suara yang tidak berimbang antara publik dengan Tim 10. Tim 10 lebih mendapatkan proporsi lebih tinggi dibandingkan oleh publik, yaitu 60% dari Tim 10 dan 40% dari publik.

Dengan skema dari Rahat & Hazan, maka skema yang terbentuk sebagai berikut (lihat skema 4.3). Dengan demikian, *JOINT* menerapkan pola kandidasi yang bersifat sentralistis.

Skema 4.3 Dimensi Desentralisasi *JOINT*



Sumber: Analisis dari Peneliti


D. Dimensi Sistem *Voting*/Penunjukan

Dimensi keempat adalah dimensi sistem *voting*/penunjukan. Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, mekanisme awal dalam pemilihan kandidat menggunakan kertas penilaian. Kertas penilaian berisikan komponen-komponen yang harus dimiliki oleh calon kandidat. Kertas penilaian ini nantinya dikumpulkan di akhir sesi untuk diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah.

Setelah mendapatkan urutan calon kandidat yang mendapat nilai tertinggi hingga terendah, kemudian Tim 10 melakukan rapat internal sebagai mekanisme akhir untuk menentukan kandidat. Aktor lain di luar Tim 10 termasuk inisiator tidak dapat ikut serta dalam rapat internal yang dilakukan. Setelah melakukan rapat internal, kemudian hasil kesepakatan untuk kandidat yang terpilih diumumkan ke publik. Hal ini berlaku pada saat prakonvensi maupun konvensi.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kandidat JOINT adalah sistem penunjukan oleh Tim 10. Kertas penilaian yang digunakan oleh masyarakat untuk memberikan suara pada saat konvensi, bisa dikatakan tidak menjadi pertimbangan. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya rapat internal oleh Tim 10 yang dilakukan secara eksklusif sebagai mekanisme akhir pada saat prakonvensi dan konvensi, yang berarti Tim 10 mempunyai otoritas yang sangat luas untuk menentukan kandidat. Dengan demikian, representasi kontrol terhadap kandidat lebih cenderung tinggi, karena pemilihan kandidat melalui mekanisme penunjukan. Berikut skema penjelasannya:

Skema 4.4 Dimensi Sistem *Voting*/Penunjukan JOINT



Sumber: Analisis dari Peneliti

Dengan demikian, penjelasan tentang model kandidasi yang digunakan JOINT dengan menggunakan kerangka empat dimensi Rahat & Hazan (2001) menunjukkan bahwa model kandidasi JOINT:

1. Bersifat inklusif dengan dibuktikan terbukanya pintu bagi masyarakat untuk menjadi kandidat;
2. Pemilih eksklusif pada prakonvensi yaitu Tim 10 dan pemilih inklusif pada konvensi yaitu dengan melibatkan masyarakat Kota Yogyakarta;
3. Menerapkan mekanisme sentralistis (tertutup) dalam pengambilan keputusan, baik pada saat prakonvensi dan konvensi yang sepenuhnya di tangan Tim 10;
4. Menggunakan sistem penunjukkan dalam penentuan kandidat dengan dibuktikan adanya rapat internal sebagai mekanisme akhir penentuan kandidat.

Empat dimensi penjelasan awal kandidasi JOINT di atas akan digunakan peneliti untuk melihat model kandidasi yang dilakukan JOINT. Dengan menggunakan proporsi teoritik Rahat & Hazan (2001), maka dapat dilihat apa konsekuensi dari model kandidasi calon independen yang dilakukan JOINT tersebut.

- BAB V -

KANDIDASI JOINT VS KANDIDASI PARTAI POLITIK

A. Kandidasi JOINT vs Kandidasi Partai Politik

Eksperimen JOINT untuk melakukan kandidasi, pada prosesnya menemui kegagalan. Berbagai indikasi pun muncul dalam menanggapi kegagalan kandidasi yang dilakukan. Akan tetapi, apabila didasarkan kepada bingkai kerangka teorisasi Rahat & Hazan (2001), kandidasi JOINT tidak jauh berbeda dengan kandidasi partai politik, karena masih dipengaruhi logika kandidasi partai politik. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan beberapa hasil studi dengan topik kandidasi partai politik. Secara khusus, hasil penelitian Sukmajati et. al (2012) dan papernya (2016) melacak proses kandidasi yang selama ini dilakukan partai politik dapat menjadi argumen pendukung bahwa kandidasi JOINT tidak berbeda jauh dengan kandidasi partai politik pada umumnya.

Studi yang dilakukan Sukmajati et. al (2012) yang sama-sama menggunakan kerangka Rahat & Hazan, melihat model kandidasi rekrutmen kepala daerah dari tataran teori dan praktik dengan mengambil pengalaman di Kota Yogyakarta. Dilihat dari dimensi kandidasi, Partai Demokrat menjadi partai yang menerapkan model inklusif dalam memilih kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum. PAN dan Gerindra menerapkan model inklusif terbatas. Sementara itu, PDI-P, PKS, dan Golkar dalam beberapa kesempatan melakukan kandidasi yang sifatnya inklusif terbatas dan beberapa kesempatan lainnya bersifat eksklusif (Sukmajati et. al: 2012, p.27-28).

Sejumlah partai memiliki varian dalam memilih kandidat. Pemilih calon kandidat Golkar dalam beberapa hal bersifat inklusif (publik) dan beberapa hal lainnya dari agen partai (anggota partai). PAN pun demikian, dalam beberapa hal bersifat inklusif (publik) dan beberapa hal lainnya pemilih dari kalangan elite partai. Sementara dari skala mayoritas, studi menyoroti PDI-P, Partai Demokrat, dan Gerindra memiliki pemilih yang murni berasal dari elite partai. Bahkan, Gerindra terkadang sangat eksklusif dalam memilih kandidat dengan hanya menyerahkan pada pimpinan partai. Sementara itu, PKS secara konsisten basis pemilih kandidatnya adalah agen partai (Sukmajati et. al: 2012, p. 37-47).

Varian dimensi pemilih kandidat berkorelasi dengan pada level manakah tingkat keputusan diambil (dimensi desentralisasi). Dari segi teritorial, mayoritas partai membuat keputusan memilih kandidat pada level nasional. Hanya PAN satu-satunya partai yang mengambil keputusan pada level regional (provinsi/kabupaten). Dari aspek fungsional, yaitu tingkat pengambilan keputusan dari segi individu/kelompok,

keseluruhan aktor yang menentukan kandidat berada di jajaran elite partai, agen partai, dan pemimpin tunggal. Tidak ada yang murni melakukan pengambilan keputusan secara desentralisasi (Sukmajati et. al: 2012, p. 48-52).

Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat terbatas dalam penominasian kandidat. Studi dari Mahadi (2011) dan Debora (2013) memberikan hasil penemuan serupa bahwa partai politik, dalam hal ini PDI-P wilayah Sleman dan Malang, melakukan penentuan kandidat pemilu yang bersifat eksklusif. Mahadi (2011) menjelaskan bahwa eksklusivitas terjadi disebabkan oleh sikap pragmatis antara masyarakat dan partai politik, begitu pun sebaliknya, yang akhirnya menjerat proses rekrutmen politik. Alhasil, PDI-P merekrut kandidat berdasarkan popularitasnya di masyarakat dan kepemilikan modal materi. Partai politik cenderung mengabaikan aspek-aspek lainnya seperti kapasitas, integritas, dan sebagainya (Mahadi: 2011, p. 121)

Dari studi Debora (2013) dalam Pilwakot Malang, ia mempertanyakan pelembagaan PDI-P dalam mengatur proses kandidasi serta penyelesaian konflik internal partai. Hasil studi menunjukkan bahwa PDI-P cenderung bersifat terpusat (sentralistis) dalam mengambil keputusan untuk menentukan kandidat. Setiap keputusan termasuk keputusan rekomendasi kandidat selalu berasal dari pusat. Akan tetapi, penentuan akhir dalam mengusung kandidat, akan didasarkan pandangan masyarakat kepada kandidat yang direkomendasikan dari pusat, apakah calon kandidat itu populer atau tidak. Jika tidak, maka akan digantikan calon kandidat yang elektabilitasnya lebih tinggi di kalangan masyarakat.

Dari dua proses kandidasi di atas terlihat bahwa proses

kandidasi partai politik bersifat eksklusif. Apabila kedua kasus di atas dikomparasikan dengan kandidasi JOINT, terlihat bahwa kandidasi yang dilakukan JOINT tidak secara signifikan berbeda dengan kandidasi partai politik. Perbedaan yang terlihat hanya pada asal muasal kandidat, pemilih kandidat, serta tingkatan keputusan. Sementara itu, pada aspek pengambilan keputusan, keduanya sama. Kandidasi JOINT yang semula diharapkan menjadi kritik terhadap kandidasi partai politik, ternyata dalam prosesnya belum mampu merealisasikan harapan tersebut. Berikut perbandingan kandidasi oleh JOINT dan partai politik di Indonesia pada umumnya yang termuat dalam tabel 5.1:

Tabel 5. 1 Perbandingan Kandidasi JOINT & Partai Politik ¹

Dimensi Kandidasi	JOINT	Partai Politik
Kandidat	Inklusif	Eksklusif
Pemilih Kandidat	Eksklusif (Prakonvensi) & Inklusif (Konvensi)	Eksklusif
Tingkatan Keputusan	Sentralistis	Sentralistis
Mekanisme	Penunjukan (tertutup)	Penunjukan (tertutup)

Sumber: Analisis Peneliti; Sukmajati, M., 2016. *Kandidasi dalam Partai Politik di Indonesia*. Paper yang disampaikan pada saat Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas: Bukittinggi. hal. 16; Budi, A. 2016. *Less Democracy, More Centralism: Changing Patterns In the Nomination of Golkar and PDI-P Candidates for Local Executive Elections, 2005-2015*. Subtesis diajukan untuk memperoleh gelar Master dari Asia-Pacific Studies, Australian National University.

1 Studi yang dilakukan melihat proses kandidasi dari partai politik di Indonesia dalam konteks pilkada. Partai-partai politik tersebut di antaranya: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PAN dan PKS. Dalam perbandingan yang tertuliskan dalam tabel 5.1, peneliti mengambil dari skala mayoritas bagaimana kandidasi parpol dalam konteks pilkada. Lebih lanjut lihat: Sukmajati, M., 2016. *Kandidasi dalam Partai Politik di Indonesia*. Paper yang disampaikan pada saat Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas: Bukittinggi. hal. 14-16; Budi, A. 2016. *Less Democracy, More Centralism: Changing Patterns In the Nomination of Golkar and PDI-P Candidates for Local Executive Elections, 2005-2015*. Subtesis diajukan untuk memperoleh gelar Master dari Asia-Pacific Studies, Australian National University.

Tabel 5.1 menjadi penegas bahwa kandidasi JOINT tidak jauh berbeda dengan kandidasi yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya, di mana JOINT terjebak dalam logika kandidasi partai politik. Apabila dilihat dari aktor-aktor besar yang menjadi motor penggerak JOINT, yang adalah insiator JOINT dan Tim 10, maka bukan hal mengherankan jika kandidasi JOINT bersifat eksklusif. Oleh karenanya, terdapat kemungkinan bahwa mundurnya JOINT disebabkan gerakan JOINT adalah gerakan elitis.

B. Inkonsistensi Pemilihan Kandidat

Dalam proses kandidasi calon independen, JOINT menunjukkan bahwa metode pemilihan kandidat JOINT bersifat tidak konsisten dengan semangat awal JOINT untuk melakukan kandidasi yang inklusif. Inkonsistensi metode pemilihan kandidat (inklusif atau eksklusif) membuat proses kandidasi calon independen gagal. Konsekuensi yang didapat dari metode pemilihan kandidat yang seperti 'pendulum' (kadang inklusif, kadang eksklusif) membuat kandidasi calon independen JOINT yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, menemui kegagalan.

Gerakan JOINT yang semula menekankan pemilihan kandidat secara demokratis menjadi jargon semata. Unsur demokratis hanya berada di tataran elite dan tidak menyentuh hingga lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pengambilan keputusan yang bersifat sentralistis. Proses seleksi calon kandidat yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai seleksi yang bersifat demokratis. Tim 10 sebagai tim penyeleksi mempunyai kontrol penuh terhadap hasil penyeleksian pada saat prakonvensi. Kandidasi eksklusif ini akhirnya berakibat pada tidak tertariknya masyarakat Kota

Yogyakarta untuk mendukung pasangan calon Garin-Rommy yang terpilih melalui mekanisme kandidasi JOINT.

Terdapat dua argumentasi pendukung untuk membuktikan JOINT adalah gerakan elitis. Pertama, pemilih kandidat dari kandidasi JOINT cukup terbatas pada proses penyeleksian. Hanya Tim 10 yang menjadi penentu calon kandidat yang lolos tahapan selanjutnya. Inisiator yang hadir pun tidak mendapatkan wewenang untuk memilih.

Pada gelaran konvensi, pemilih kandidat bergeser dari eksklusif menjadi inklusif dengan melibatkan unsur masyarakat. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam konvensi dapat dikatakan hanya sebagai 'label' untuk memperlihatkan bahwa kandidasi JOINT adalah hasil dari rakyat. Kertas penilaian sebagai sarana untuk memberikan suara hanya sebagai kamufase. Pernyataan ini diperkuat dengan perbedaan proporsi suara antara Tim 10 dengan publik.

Proporsi pembagian suara terbagi atas 60% dari Tim 10 dan 40% dari unsur masyarakat. Dengan kata lain, terlibatnya pemilih inklusif tidak berbanding lurus dengan pengambilan keputusan calon kandidat. Logikanya, mau berapapun suara publik untuk mendukung calon tertentu, misal seluruh unsur masyarakat mendukung Rommy Heryanto sebagai calon kandidat walikota, akan tetap kalah suara apabila Tim 10 mendukung calon kandidat lainnya.

Faktor lainnya adanya rapat internal Tim 10 yang merupakan mekanisme tambahan pascapengurusan nilai tertinggi hingga terendah dari kertas penilaian, baik pada saat prakonvensi dan konvensi. Adanya rapat internal dari Tim 10 menunjukkan bahwa proses kandidasi bersifat tertutup. Aktor-aktor di luar Tim 10, termasuk di antaranya masyarakat yang

hadir, tidak dapat turut andil dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kandidasi tidak murni berasal dari penilaian masyarakat, melainkan penunjukan dari Tim 10 sebagai penyeleksi. Dengan penjabaran demikian, berdasarkan empat dimensi Rahat & Hazan, kandidasi bersifat cukup eksklusif. Hal ini menjadi faktor penegas bahwa kandidasi sangat elitis dan tidak sesuai dengan semangat awal didirikannya JOINT, sehingga inkonsistensi desain pemilihan kandidat menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat kepada JOINT.

C. Konsekuensi Penerapan Metode Pemilihan Kandidat JOINT

Gerakan JOINT yang lahir dengan latar belakang mengkritik proses kandidasi parpol, pada realitanya menerapkan proses penyeleksian yang tidak demokratis. Hasilnya, JOINT gagal mengajukan calon independen. Kuota pengumpulan KTP sebagai salah satu syarat mengajukan calon independen tidak terpenuhi. JOINT memberikan pernyataan resmi menghentikan proses kandidasi dalam pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 pada tanggal 21 Juli 2016.

Pengunduran diri tersebut mengejutkan publik, mengingat keberadaan JOINT sebagai komunitas relawan yang mengusung calon independen menjadi daya tarik bagi pemilihan Walikota Yogyakarta 2017. Akan tetapi, mundurnya JOINT dalam proses kandidasi pemilihan walikota disebabkan beberapa kendala. Berikut beberapa penyebab JOINT mundur dari kontestasi pilkada.

C.1 Perolehan KTP

Kendala pertama adalah kurangnya perolehan KTP yang terkumpul. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat 2 pada UU Nomor 10 Tahun 2016 (perubahan kedua atas UU Nomor 1

Tahun 2015), menyebutkan apabila calon perseorangan ingin mengajukan diri sebagai calon walikota dan calon walikota, harus memenuhi syarat dukungan sebagai berikut:

- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%;
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%;
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%;
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%; dan
- Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.²

Dari dasar peraturan tersebut, KPU Yogyakarta menetapkan, untuk dapat maju sebagai calon walikota dari jalur perseorangan dibutuhkan bukti dukungan sebesar 8,5% (kurang lebih 27 ribu) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Yogyakarta.³ Sedangkan pengumpulan

2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.sumber: http://jdih.kpu.go.id/data/data_tematik/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf

3 Data didapatkan dari: <http://jogja.tribunnews.com/2016/04/20/kpu-yogyakarta-minta-75-ribu-ktp-dari-8-kecamatan-untuk-syarat-calon-independen> diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.

KTP yang dilakukan JOINT untuk pasangan Garin Nugroho-Rommy Haryanto tidak mencapai angka tersebut. Kisaran pengumpulan KTP (terhitung hingga saat pengunduran JOINT pada tanggal 21 Juli 2016) kurang lebih sebesar 4.600 KTP.

JOINT yang terbentuk pada tanggal 20 Maret 2016 mempunyai waktu yang minim dalam mempersiapkan dan mengampanyekan calon kandidat independen. Selama kurang lebih satu bulan, JOINT mengadakan penyeleksiaan kandidat dan ditetapkan Garin Nugroho dan Rommy Heryanto sebagai pasangan terpilih untuk menjadi calon walikota dan wakil walikota yang diusung JOINT pada tanggal 17 April. Semua berkas pencalonan harus sudah dikumpulkan per Agustus sesuai dengan peraturan dari KPU Kota Yogyakarta. Mulanya JOINT optimis dapat memenuhi kuota pengumpulan KTP sebanyak kurang lebih 27 ribu. Akan tetapi, dalam perjalanannya, KTP yang terkumpul tidak mencapai angka tersebut.

Beberapa penyebab tidak terkumpulnya KTP sesuai target karena beberapa faktor. Pertama, proses pemilihan kandidat yang tidak demokratis. Pengambilan keputusan yang hanya dipegang oleh Tim 10 menjadi faktor utama. Akibatnya, masyarakat enggan untuk memberikan KTP sebagai syarat memajukan calon independen. Kedua, figur pasangan calon yang kurang dikenal oleh publik. Nama pasangan Garin-Rommy jarang didengar oleh masyarakat pada umumnya. Latar belakang profesi juga menjadi penyebab mengapa nama Garin-Rommy tidak terlalu dikenal. Latar belakang mereka yang tidak ada *background* politik dan *track-record* politik membuat masyarakat ragu tentang kapasitas mereka dalam memimpin. Ketiga, tidak adanya basis massa dari pasangan calon Garin-Rommy. Hal ini menjadi penting karena jika

pasangan calon mempunyai basis massa, maka pengumpulan KTP akan lebih mudah. Hal ini diakui oleh Nurmandi, salah satu anggota penyeleksi kandidat, bahwa seandainya Garin dan Rommy memiliki basis massa seperti Muhammadiyah atau basis massa dari organisasi lainnya, jumlah KTP yang harus dicapai untuk kontestasi pemilihan Walikota Yogyakarta 2017 bisa terkumpul.

C.2 Kurangnya Ruang Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat Kota Yogyakarta

Konsekuensi dari kandidasi yang dilakukan JOINT, yaitu gelaran prakonvensi yang bersifat tertutup dan proporsi suara yang tidak seimbang pada saat konvensi, menghasilkan rendahnya partisipasi dan sikap antusias yang ditunjukkan masyarakat Kota Yogyakarta dalam mendukung JOINT berupa pengumpulan KTP. Padahal, untuk bisa maju ke pilwakot, JOINT harus bisa mengumpulkan 27.000 KTP, tanpa unsur politik transaksional. Tetapi yang terjadi, ada warga yang datang ke sekretariat JOINT untuk menyerahkan KTP, orang tersebut meminta bayaran sebesar Rp. 30.000 sebagai ganti pengumpulan KTP-nya. Artinya, KTP sebagai simbol dukungan, diperjualbelikan. Dari sini, JOINT mengambil kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung dalam berpolitik, terutama tanpa melibatkan politik transaksional masih cukup rendah.

Di sisi lain, JOINT melakukan penggalangan dana sukarela dengan nama Iuran ala Jogja. Iuran semacam ini diharapkan bisa menjadi jembatan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara politik dan melancarkan kegiatan yang dirancang JOINT. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan masih jauh dari harapan. Edy Puryanto selaku pengelola keuangan memberikan keterangan bahwa sumbangan yang

diberikan kepada JOINT tidak semata-mata berupa dana segar, melainkan juga bantuan lainnya seperti dukungan media, peralatan, penyediaan tempat, konsumsi dan sebagainya. Total dukungan donasi Iuran ala Jogja secara menyeluruh mencapai angka 270 juta. Akan tetapi, dana yang terkumpul ini masih kurang untuk membiayai kegiatan JOINT, sehingga banyak kegiatan serta program yang telah disusun menjadi tidak terlaksana.

Kombinasi antara proses kandidasi yang menyempitkan ruang partisipasi warga, *mindset* warga tentang jual-beli KTP, serta kurangnya dana untuk pelaksanaan kegiatan serta program berimbas pada mundurnya JOINT dalam kontestasi pemilihan Walikota Yogyakarta 2017.

C.3 Kurangnya Kinerja dari Relawan JOINT

Minimnya kinerja relawan JOINT menjadi salah satu konsekuensi dari kandidasi yang dilakukan JOINT. Peranan relawan dalam penentuan calon kandidat hampir tidak ada. Dalam hal ini, relawan JOINT berkerja seperti insiator JOINT, yaitu sebagai penyelenggara acara. Relawan tidak dilibatkan dalam pengambilan suara, perumusan kertas penilaian, dan menentukan kandidat. Konsekuensi dari hal ini adalah relawan merasa tidak dilibatkan secara mendalam, sehingga bekerja kurang maksimal dalam mengumpulkan KTP. Akan tetapi dari internal JOINT sendiri, kurang maksimalnya kerja relawan salah satunya disebabkan mayoritas relawan yang berstatus sebagai mahasiswa. Kesibukan mereka dengan tugas kampus dan organisasi, sedikit banyak memengaruhi kurang masifnya sosialisasi tentang JOINT kepada masyarakat. Perolehan KTP pun tidak sesuai target yang diinginkan.

D. Masa Depan JOINT

Tidak terkumpulnya jumlah KTP sesuai dengan batasan syarat memajukan calon independen membuat JOINT mundur dari kontestasi pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Mundurnya JOINT menyimpan tanda tanya besar bagi khayalak umum. Apakah JOINT akan bubar atau tidak? Para insiator angkat bicara dan menegaskan bahwa mereka tidak membubarkan diri pascamundur dari proses kontestasi pemilihan Walikota Yogyakarta 2017. Komunitas relawan ini akan masih tetap berdiri untuk membawa Jogja menjadi lebih baik sesuai dengan tiga landasan pergerakannya, yaitu landasan moral, edukasi politik, dan politik yang bermartabat.

Garin Nugroho dan Rommy Heryanto yang semula direncanakan diusung sebagai calon pasangan oleh JOINT, diberikan hak politik secara menyeluruh. Para inisiator JOINT menegaskan bahwa secara kelembagaan, JOINT tidak membuka komunikasi politik ataupun koalisi dengan partai politik manapun. Kalaupun ada komunikasi politik yang terbangun seperti pemberitaan media massa, itu merupakan komunikasi individu dengan partai politik, bukan JOINT dengan partai politik.⁴ Akan tetapi yang jelas, JOINT tidak akan memilih petahana, karena keadaan Yogyakarta saat ini disebabkan oleh pejabat publik yang tidak pro kepada rakyat (Dody: 2016).

JOINT secara terbuka memberikan apresiasi sangat positif terhadap partai politik sekaligus calon walikota yang bukan *incumbent*. Maka dari itu, calon-calon muda seperti Arief

⁴ Pemberitaan di media massa yang beredar mengatakan bahwa Garin Nugroho melakukan komunikasi politik dengan PDIP terkait pengusungannya menjadi calon Walikota Yogyakarta 2017 mendatang. sumber: <http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/19/garin-nugroho-mengaku-peluangnya-diusung-pdip-masih-terbuka-lebar> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016.

Nurchahyo, Arif Nurhartanto (PAN) dan lainnya, di-*support* secara positif oleh JOINT untuk maju ke kontestasi. KTP untuk Garin Nugroho dan Rommy Heryanto tidak akan dihibahkan kepada calon siapapun. Jika ada kesempatan bagus, maka tidak akan menutup kemungkinan apabila JOINT kembali mengikuti kontestasi pemilihan walikota berikutnya. Untuk saat ini hingga kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, kegiatannya akan vakum terlebih dahulu. Namun koordinasi antara inisiator dan Tim 10 tetap terjalin dengan media sosial berupa grup *Whatsapp* dan semaksimal mungkin tetap menjalankan misi mengubah Yogyakarta menjadi lebih baik di bidangnya masing-masing.

- BAB VI -

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mayoritas studi ilmu politik yang mengangkat tema komunitas relawan menekankan pada aspek gerakan sosial-politik. JOINT hadir sebagai komunitas relawan model baru dengan proses kandidasi, yang nantinya berimplikasi terhadap pengembangan kategorisasi yang diungkapkan Jati (2016). Kedudukan JOINT sebagai komunitas relawan yang terbentuk dari masyarakat, menjadi harapan besar bahwa JOINT dapat melakukan proses kandidasi secara demokratis dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses dan keputusan politik. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kandidasi yang dilakukan JOINT sebagai komunitas relawan masih bersifat elitis, alias tidak demokratis.

Argumentasi di atas berdasarkan tiga periode penyeleksian kandidat JOINT, yaitu periode prapenyeleksian, periode penyeleksian dan periode pascapenyeleksian. Periode prapenyeleksian berisi proses awal tentang penentuan mekanisme pemilihan kandidat dan asal muasal calon kandidat. Dalam penentuannya terdapat beberapa perdebatan, namun pada akhirnya disepakati bahwa konvensi sebagai

mekanisme pemilihan kandidat dan calon kandidat berasal dari masyarakat.

Faktor utama dari pemilihan mekanisme dan asal muasal calon kandidat dikarenakan kandidasi JOINT dilakukan sebagai kritik terhadap kandidasi partai politik pada umumnya. JOINT mengajak seluruh masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut terlibat dalam proses politik. Ruang partisipasi pun dibuka, sehingga masyarakat Kota Yogyakarta mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi kandidat calon independen JOINT. Hal ini yang membedakan dengan partai politik pada umumnya, di mana mayoritas calon kandidat untuk konteks pilkada merupakan anggota partai.¹ Jika dikaitkan dengan dimensi Rahat & Hazan (2001), dimensi kandidasi bersifat inklusif.

Periode penyeleksian dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan prakonvensi dan konvensi, dengan alasan agar pada saat konvensi pilihan sudah mengerucut. Pada gelaran prakonvensi, pemilih kandidat sangat terbatas dengan hanya melibatkan Tim 10 sebagai pemilih. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pemilihan kandidat pada saat konvensi. Dengan demikian, pemilih kandidat pada saat prakonvensi bersifat eksklusif, sedangkan konvensi bersifat inklusif.

Selanjutnya tingkat pengambilan keputusan juga dibagi dua, aspek teritorial dan fungsional. Pada aspek teritorial, pengambilan keputusan berada di level lokal, karena basis massa JOINT hanya terdapat di Kota Yogyakarta. Pada aspek fungsional, pengambilan keputusan sepenuhnya berada di

1 Tidak keseluruhan kandidat parpol, dalam konteks pilkada, berasal dari anggota partai. Partai Demokrat dan PAN dalam konteks pilkada mengusung kandidat yang berasal dari masyarakat umum (inklusif). Lebih lanjut lihat: Sukmajati, M., 2016. *Kandidasi dalam Partai Politik di Indonesia*. Paper yang disampaikan pada saat Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas: Bukittinggi. hal. 16.

tangan Tim 10 sebagai tim penyeleksi. Pun ketika konvensi yang melibatkan masyarakat, keputusan akhir tetap di tangan Tim 10 dengan dua alasan. Pertama, bobot suara Tim 10 60% sedangkan warga hanya 40%. Kedua, meski sudah ada *pe-ranking-an* suara, Tim 10 melakukan rapat akhir untuk menentukan siapa yang berhak lolos menjadi perwakilan JOINT di pilwakot. Dengan demikian dapat dikatakan kalau mekanisme pemilihan kandidat JOINT bersifat sentralistis melalui penunjukan oleh Tim 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dengan menggunakan empat dimensi Rahat & Hazan (2001) model kandidasi JOINT, yaitu:

1. Dimensi kandidasi bersifat inklusif;
2. Dimensi pemilih kandidat bersifat eksklusif pada saat prakonvensi dan inklusif pada saat konvensi;
3. Dimensi pengambilan keputusan bersifat sentralistis;
4. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan dengan sistem penunjukan.

Model kandidasi JOINT di atas menghasilkan tesis/argumentasi utama bahwa proses kandidasi JOINT masih bersifat elitis walaupun lahir dan diinisiasi oleh kalangan masyarakat sipil. Unsur demokratis hanya berada di tataran elite dan tidak menyentuh lapisan masyarakat. Logika kandidasi eksklusif seperti yang dilakukan partai politik masih 'menghantui' JOINT.

Apabila dikontraskan dengan partai politik, dibukanya ruang partisipasi masyarakat untuk menjadi calon kandidat JOINT, dalam artian kandidasi bersifat inklusif, partai politik PAN melakukan hal yang sama. Dari dimensi pemilih kandidat pada prakonvensi yang hanya dipilih Tim 10, sama halnya dengan yang dilakukan oleh PDI-P, Partai Demokrat, Gerindra,

dan PAN, di mana elit partai sebagai penentu utama. Pada konvensi, pemilih kandidat JOINT bersifat inklusif. Hal yang sama juga dilakukan Golkar, di mana pemilih kandidat tidak hanya berasal dari elit partai, tetapi juga melibatkan anggota partai dan beberapa masyarakat (Sukmajati: 2016).

JOINT menerapkan pengambilan keputusan yang bersifat sentralistis, serupa dengan mayoritas partai politik, di mana elit berperan mutlak seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan PDI-P. Hal yang membedakan adalah dari aspek territorial, di mana pengambilan keputusan JOINT dilakukan dalam ranah lokal, karena struktur JOINT hanya berada di level kabupaten/kota.

Berikut tabel logika kandidasi JOINT yang tidak jauh berbeda dengan partai politik.

Tabel 6. 1 Kandidasi JOINT & Kandidasi Partai Politik

Empat Dimensi	Inklusif	Eksklusif
Kandidasi	JOINT, PAN	PDI-P, PKS dan Golkar
Pemilih Kandidat	JOINT (Konvensi), Golkar	JOINT (Prakonvensi), PDI-P, Partai Demokrat, Gerindra, dan PAN
Desentralisasi (tingkat pengambilan keputusan)	-	JOINT, PAN, PDI-P, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PKS
Mekanisme penentuan kandidat	-	JOINT, PDI-P, Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PPP, PAN, PKS

Sumber: Analisis dari Peneliti, Sumajati, M. et.al (2012) & Sumajati, . (2016)

JOINT yang terjebak pada logika kandidasi partai politik berimplikasi pada tiga hal yang akhirnya menyebabkan gagalnya JOINT berkontestasi dalam pilwakot Yogyakarta tahun 2017. Implikasi pertama dan terbesar adalah jumlah KTP sebagai syarat pengusungan calon kandidat tidak mencapai ketentuan. Kedua, kurangnya ruang partisipasi dan antusiasme masyarakat kota Yogyakarta. Perihal ini disebabkan oleh anggapan JOINT bahwa partai politik telah masuk kepada sendi terkecil dalam masyarakat sehingga menyulitkan JOINT untuk membuka partisipasi penuh dalam kandidasi.

Implikasi terakhir adalah kurangnya kinerja relawan JOINT. Tidak dilibatkannya relawan dalam pengambilan suara, perumusan kertas penilaian, dan penentuan kandidat menimbulkan keengganan relawan JOINT untuk bekerja secara maksimal. Relawan merasa tidak mempunyai andil besar dalam proses kandidasi JOINT, sehingga bekerja kurang maksimal dalam mengumpulkan KTP. Dampak ini cukup besar mengingat apabila relawan mendukung penuh dan bekerja maksimal dalam pengumpulan KTP, besar kemungkinan pasangan kandidat JOINT dapat berkontestasi dalam pilwakot Yogyakarta tahun 2017.

Penulis menggarisbawahi bahwa potensi kelanjutan studi dengan topik kandidasi JOINT sangat menarik untuk dibahas. Pengembangan studi dengan melihat faktor apa yang paling berpengaruh terhadap mundurnya JOINT dalam pilwakot Yogyakarta tahun 2017. Apakah faktor kandidasi JOINT yang bersifat elitis? Atau pengakaran organisasi masyarakat sipil JOINT yang tidak kuat? Atau karena tidak

menariknya pasangan kandidat terpilih JOINT? Penelitian ini akan memperkaya subyek mengenai JOINT dan melengkapi celah dari studi ini serta mempertegas faktor apa yang mempengaruhi mundurnya JOINT.

B. Refleksi Teoretis

Mayoritas komunitas relawan yang didirikan untuk mengusung calon independen mengalami kegagalan. Selain JOINT, kasus terdekat adalah Teman Ahok di Jakarta. Jika membandingkan kedua komunitas relawan antara Teman Ahok di Jakarta dan JOINT di Yogyakarta, keduanya mempunyai semangat yang sama, yaitu eksperimen dari gerakan masyarakat sipil dalam mendorong proses kandidasi yang partisipatif. Akan tetapi, keduanya mempunyai ciri khas yang berbeda. Teman Ahok mendukung calon yang sudah ada, yaitu Ahok dan tinggal mencari sosok calon kandidat wakil gubernur untuk Ahok, sedangkan JOINT mengusung dan mencari pasangan calon kandidat dari awal.

Kegagalan keduanya merefleksikan bahwa semangat gerakan masyarakat sipil dalam mendorong proses kandidasi yang partisipatif masih diragukan oleh masyarakat. Secara tegas, kandidasi calon independen Teman Ahok telah memilih Ahok sebagai calon kandidat independen gubernur dan Heru Budi Hartono sebagai calon kandidat independen wakil gubernur melalui usulan Ahok. Namun proses kandidasi calon independen Teman Ahok mengalami kegagalan. Pada akhirnya Ahok memilih jalur partai yang diyakini dukungan suara dan kemenangan dalam pilkada semakin tinggi. Dari perihal ini menunjukkan bahwa proses kandidasi partisipatif yang diusung Teman Ahok tidak berjalan secara efektif.

Pengalaman JOINT dan Teman Ahok dapat dijadikan

otokritik bagi komunitas relawan lainnya apabila berkeinginan untuk memunculkan calon kandidat yang berasal dari masyarakat. Kegagalan keduanya dapat menjadi bahan refleksi dalam mendesain tentang bagaimanakah agar komunitas relawan dapat berhasil dalam mengusung calon independen. Variabel-variabel apa yang perlu diperhatikan. Jika ingin mengusung calon independen yang menarik minat masyarakat dan mengkritik kandidasi parpol yang cenderung eksklusif, tentunya proses yang diharapkan bersifat inklusif. Artinya, masyarakat dilibatkan secara menyeluruh, sampai proses pengambilan keputusan dalam kandidasi. Kasus kandidasi JOINT yang eksklusif di awal penyeleksian, keputusan yang sentralistis, dan adanya mekanisme penunjukkan, membuat kandidasi JOINT tidak jauh berbeda dengan partai politik pada umumnya. Alhasil, minat masyarakat untuk mendukung menjadi minim. Oleh karenanya, apabila di kemudian hari terdapat komunitas relawan yang berkeinginan untuk melakukan kandidasi, maka faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan.

Calon kandidat independen juga harus mempunyai *track record* atau basis massa yang baik untuk memudahkan pengumpulan KTP sebagai bentuk dukungan. Waktu dari terpilihnya calon kandidat sampai pendaftaran juga membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama, agar kegiatan pengumpulan KTP dapat berjalan secara efektif. Yang tidak kalah penting, kapasitas dan keleluasaan waktu sumber daya manusia penggerak supaya bisa bekerja secara maksimal.

Secara reflektif, pembahasan dengan menggunakan Rahat (2009) dapat digunakan sebagai pisau analisis karya tulis ini karena Rahat menawarkan proses kandidasi agar demokratis dalam tiga tahapan. Ketiga tahapan tersebut

adalah pembentukan tim kecil untuk menyaring kandidat, penyeleksian oleh beberapa individu terpilih dan penyeleksian akhir yang diikuti oleh keseluruhan unsur.

Langkah *JOINT* dalam melakukan kandidasi sejalan dengan kerangka analisis Rahat (2009). Akan tetapi, penulis tidak menguji kerangka teori tersebut. Karya tulis ini menggunakan kerangka analisis Rahat & Hazan (2001) mengingat bahwa proses kandidasi yang dilakukan oleh komunitas relawan merupakan kajian yang baru. Harapannya, karya tulis ini dapat memberikan garis besar tentang kandidasi oleh komunitas relawan. Tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari, pengujian dengan kerangka analisis Rahat (2009) dengan topik serupa dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Kedua, bahwa proporsi teorisasi Rahat & Hazan tidak hanya dapat menjelaskan proses kandidasi dari partai politik, tetapi dapat pula menjelaskan proses kandidasi kelompok sosial dan sebagainya dengan syarat berbagai penyesuaian.

Ketiga, perlu adanya penyempurnaan dari salah satu premis yang diungkapkan Rahat & Hazan (2001). Salah satu premis mengungkapkan bahwa demokratis tidak demokratisnya pemilihan kandidat dipengaruhi oleh dimensi tingkat pengambilan keputusan (*sentralistis/desentralisasi*). Akan tetapi, apabila mencakup lebih banyak pemilih inklusif, maka dapat dipertimbangkan sebagai pemilihan demokratis. Penulis beranggapan bahwa dimensi mekanisme pemilihan kandidat tidak kalah penting. Variabel ini cukup berpengaruh dalam melihat melihat demokratis tidak demokratisnya pemilihan kandidat.

Sebagai penutup, jika di kemudian hari komunitas relawan melakukan proses kandidasi, perlu mempertimbangkan faktor tempat tinggal dari calon kandidat. Misalnya, hasil

survei eksperimen yang dilakukan oleh Campbell & Cowley (2014) tentang karakteristik kandidat yang diidamkan pemilih. Mereka menarik kesimpulan bahwa faktor tempat tinggal berada di urutan teratas, dengan diikuti oleh faktor pendidikan dan pekerjaan. Beberapa perihal seperti efek partai politik tidak dielaborasi lebih lanjut dan ini menjadi kekurangannya. Akan tetapi, beberapa faktor di atas dapat menjadi pertimbangan dalam memining kandidat.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, R., (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arianto, B. (2016). *Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 130-146.
- Atsari, A. (2017). *Proses Kandidasi calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017: Studi Kasus Gerakan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta*. Skripsi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Budi, A. (2016). *Less Democracy, More Centralism: Changing Patterns In the Nomination of Golkar and PDI-P Candidates for Local Executive Elections, 2005-2015*. Sub-thesis submitted for the degree of Master of Asia-Pacific Studies, Australian National University.
- Buhler, M. in Erb, M., & Sulistiyanto, P. (Eds.). (2009). *Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Campbell, R., & Cowley, P. (2014). *What Voters Want: Reactions to Candidate Characteristics in a Survey Experiment*. *Political Studies*, vol. 62, 745-765.

- Choi, N. (2004). *Local Elections and Party Politics in Post-Reformasi Indonesia: A View from Yogyakarta*. Contemporary Southeast Asia, 280-301.
- Choi, N. (2007). *Elections, Parties and Elites in Indonesia's Local Politics*. South East Asia Research, 15(3), 325-354.
- Debora, S. (2014). *Pelebagaian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan): Studi Kasus Kandidasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 201*. Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.
- Fimmastuti, D. (2017). *Persepsi Pemuda Tentang Gerakan Jogja Independent (Joint) Dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Gallagher, M., & Marsh, M. (1988). *The Secret Garden of Politics: Candidate selection in Comparative Perspective*. London: Sage, 23, 103.
- Jati, W.R. (2016). *Voluntarisme Politik di Kalangan Kelas Menengah Urban: Temuan Awal*. Paper disampaikan pada serial diskusi Epistema Institute pada tanggal 5 Agustus 2016.
- Jati, W.R. (2016). *Relawan Politik dan Demokrasi Populer*. Opini dari surat kabar Tempo pada tanggal 25 Mei 2016.
- Laswell, H. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications 2nd ed.

- Lundell, K. (2004). *Determinants of Candidate Selection the Degree of Centralization in Comparative Perspective*. Party Politics, 10(1), 25-47.
- Mahadi, H. (2011). *Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P pada Pilkada, Kabupaten Sleman*. Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 2, Nomor 1, Februari 2011, hal. 97-128.
- Marsh, D., & Stoker, G. (Eds.). (2010). *Theory and Methods in Political Science*. Palgrave Macmillan.
- Nazir, M., (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Purboningsih, S. D. (2015). *Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Politik dalam Pilpres 2014 di Surabaya*. Jurnal Review Politik Volume 05, Nomor 01, Juni 2015, hal. 100-125.
- Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). *Candidate Selection Methods an Analytical Framework*. Party Politics, 7(3), 297-322.
- Rahat, G. (2009). *Which Candidate Selection Method is the Most Democratic?* 1. Government and Opposition, 44(1), 68-90.
- Rahat, G. (2007). *Candidate Selection: The Choice Before the Choice*. Journal of Democracy, 18(1), 157-170.
- Ufen, A. (2011). *Direct Local Elections and the Fragmentation of Party Organization in Indonesia*. Browser Download This Paper.
- Sukmajati, M., et. al. (2012). *Rekrutmen Kepala Daerah dalam Teori dan Praktik: Pengalaman dari Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government

(PolGov), Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.

Sukmajati, M. (2016). *Kandidasi dalam Partai Politik di Indonesia*. Paper yang disampaikan pada saat konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas: Bukittinggi.

Undang-Undang:

UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. sumber: http://jdih.kpu.go.id/data/data_tematik/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf

Internet:

News.detik.com, (2016, 27 Maret). Tokoh Masyarakat Yogya Jaring Calon Walikota dari Jalur Independen, diperoleh pada tanggal 30 Juli 2016, dari <http://news.detik.com/berita/3173724/tokoh-masyarakat-yogya-jaring-calon-walikota-dari-jalur-independen>

Regional.liputan6.com, (2016, 4 April). Ini 15 Jagoan Jogja Independent di Pilkada Yogya 2017, diperoleh pada tanggal 30 Juli 2016, dari <http://regional.liputan6.com/read/2474422/ini-15-jagoan-jogja-independent-di-pilkada-yogya-2017>

Regional.kompas.com, (2016, 13 April). 5 Bakal Calon Walikota Jogja Independent Lolos ke Konvensi, diperoleh pada tanggal 30 Juli 2016, dari <http://regional.kompas.com/>

read/2016/04/13/19251981/5.Bakal.Calon.Wali.Kota.
Jogja.Independent.Lolos.ke.Konvensi

Jogjaindependent2017.com, (2016). Perjalanan Garin Rommy, diperoleh pada tanggal 30 Juli 2016, dari <http://jogjaindependent2017.com/perjalanangarinrommy/>

Jogja.tribunnews.com, (2016, 20 April). KPU Yogyakarta minta 75 ribu KTP dari 8 Kecamatan untuk Syarat Calon Independen, diperoleh pada tanggal 1 Agustus 2016, dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/04/20/kpu-yogyakarta-minta-75-ribu-ktp-dari-8-kecamatan-untuk-syarat-calon-independen>

Tribunnews.com, (2016, 19 Juli). Garin Nugroho Mengaku Peluangnya Diusung PDIP masih Terbuka Lebar, diperoleh pada tanggal 11 Agustus 2016, dari <http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/19/garin-nugroho-mengaku-peluangnya-diusung-pdip-masih-terbuka-lebar>

Jogjaindependent2017.com, (2016). Konvensi, diperoleh pada tanggal 30 November 2016, dari <http://jogjaindependent2017.com/tag/konvensi/>

Nasional.kompas.com, (2016, 18 Maret). Ramai-ramai Bikin Komunitas Pendukung Calon Gubernur DKI, diperoleh pada tanggal 17 Januari 2017, dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/18/06255901/read-brandzview.html>

Temanahok.com, (2015). Tentang kita (Teman Ahok), diperoleh pada tanggal 15 Januari 2017, dari <http://temanahok.com/?l=id#about>

- Temanahok.com, (2016, 7 Maret). Teman Ahok Usung Ahok-Heru Jalur Independen, diperoleh pada tanggal 15 Januari 2017, dari <http://www.temanahok.com/artikel/139-teman-ahok-usung-ahok-heru-jalur-independen?l=id>
- Temanahok.com, (2016, 24 Juni). Teman Ahok Sambut Baik Rekomendasi Parpol untuk Ahok, diperoleh pada tanggal 15 Januari 2017, dari <http://www.temanahok.com/artikel/183-teman-ahok-sambut-baik-rekomendasi-parpol-untuk-ahok?l=id>
- Bbc.com, (2016, 20 September). PDI Perjuangan Akhirnya Usung Ahok di Pilgub Jakarta, diperoleh pada tanggal 15 Januari 2017, dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160920_indonesia_gubernur_jakarta
- Jogjaindependent2017.com, (2016). Kata Mereka, diperoleh pada tanggal 17 Januari 2017, dari <http://jogjaindependent2017.com/kata-mereka/>
- Jogjaindependent2017.com, (2016). Ayo Daftar Konvensi Calon Walikota Independen, diperoleh pada tanggal 8 Januari 2017, dari <http://jogjaindependent2017.com/ayodaftar-konvensi-calon-walikota-independen/>
- Jogjaindependent2017.com, (2016). Kriteria Utama Calon Walikota Jogja Independent, diperoleh pada tanggal 10 Januari 2017, dari <http://jogjaindependent2017.com/kriteria-utama-calon-walikota-jogja-independent/>
- Jogjaindependent2017.com, (2016). 9 Bidang Penilai Konvensi Walikota Jogja Independent, diperoleh pada tanggal 14

Januari 2017, dari <http://jogjaindependent2017.com/9-bidang-penilai-konvensi-walikota-jogja-independent/>
Facebook.com, (2016). Joint2017, diperoleh pada tanggal
10 Januari 2017, dari [https://www.facebook.com/
joint2017/home](https://www.facebook.com/joint2017/home)

News.okezone.com, (2016, 10 Agustus). Ini Daftar Calon
Independen yang Gagal Maju Pilgub DKI, diperoleh pada
tanggal 19 April 2016, dari [http://news.okezone.com/
read/2016/08/10/338/1459684/ini-daftar-calon-
independen-yang-gagal-maju-pilgub-dkidiakses](http://news.okezone.com/read/2016/08/10/338/1459684/ini-daftar-calon-independen-yang-gagal-maju-pilgub-dkidiakses) pada
tanggal 19 April 2017

Youtube.com, (2016, 17 April). Konvensi JOINT 17 April 2016,
diperoleh pada tanggal 18 Januari 2017, dari [https://
www.youtube.com/watch?v=Q3EweUVuufI](https://www.youtube.com/watch?v=Q3EweUVuufI)

Sumber lainnya:

Diskusi publik yang diadakan JOINT pada tanggal 27 Juli 2016
dengan mahasiswa Australia.

Pers Release yang diadakan JOINT pada tanggal 21 Juli 2016
tentang *Mundurnya JOINT dalam kontestasi Pemilihan
Walikota Yogyakarta 2017.*

Indeks

A	K
aksesibilitas 44	kandidasi 19, 21, 22, 23, 33, 37, 39, 43, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
B	kompetensi 27, 36, 44, 49
basis massa 2, 73, 74, 80, 85	komunitas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 23, 25, 26, 27, 32, 44, 45, 71, 79, 84, 86
E	komunitas relawan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 23, 27, 45, 60, 71, 79, 84, 85, 86
edukasi politik 5, 24, 29, 30, 76	kontestasi 2, 3, 5, 6, 27, 30, 39, 56, 71, 74, 75, 76
eksklusif 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 80, 81, 85	konvensi 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 63, 70, 74, 79, 80, 81, 82
eksklusivitas 13, 67	
elite partai 2, 14, 66	
J	
jalur independen VI, 3, 25, 45	
Jogja Independent 21, 27, 28	

P

partisipasi publik 37
politik transaksional 4, 5,
28, 44, 57, 74
popularitas 2, 6, 32, 54, 67

R

Rahat & Hazan 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 58, 59, 61, 63, 64,
65, 71, 80, 81, 86
rekrutmen politik 1, 2, 9, 67
relawan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 15, 16, 19, 23, 27,
31, 39, 45, 60, 71, 75,
76, 79, 83, 84, 85, 86

S

sentralistis 2, 10, 15, 19, 63,
67, 69, 81, 82, 85, 86

T

Teman Ahok 3, 4, 6, 45, 84
Tim 10 15, 16, 17, 19, 27,
33, 35, 36, 37, 38, 39,
43, 46, 47, 48, 49, 51,
53, 54, 56, 63, 69, 70,
73, 77, 80, 81

V

volunterisme 6, 7, 9, 33

Tentang Penulis



ARGA PRIBADI IAWAN, lahir di Sleman, Yogyakarta, 29 Maret 1994. Meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (2017) dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama mengenyam pendidikan strata 1, penulis aktif berorganisasi di Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (KOMAP) Fisipol UGM (tahun 2013-2014) dan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Fisipol UGM (tahun 2012-2017). Penulis aktif menulis opini di surat kabar lokal serta aktif melakukan kajian akademik. Saat ini penulis bekerja sebagai Asisten Peneliti di *Research Centre for Politics and Government* (PolGov) Fisipol UGM. Penulis dapat dihubungi melalui email di argaimawan@gmail.com.